

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS
BAZNAS KOTA MAKASSAR)**

SKRIPSI



**MISRAWATI
NIM:105741101820**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (
STUDI KASUS
BAZNAS KOTA MAKASSAR)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

MISRAWATI

NIM: 105741101820

***Untuk Memenuhi Persyaratam Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Program Studi Ekonomi Islam Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar". -Khalifah Umar.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk: Ayahanda Tersayang dan Ibunda Tercinta Yang senantiasa memberikan, Do'a, Cinta, dan Kasih sayang berlimpah Budi dan jasa kalian tiada pernah terbalaskan Bapak Yusuf dan Ibu Tasmawati

PESAN DAN KESAN

"Semoga walaupun aku sudah lulus dari kampus ini, namun pihak kampus juga masih memberikan ruang bagi para alumni untuk berkarier dan menuangkan kompetensinya di Universitas Muhammadiyah Makassar. Banyak hal menyenangkan yang aku dapatkan ketika berkuliah di kampus ini. Teman-teman yang baik, dosen yang sangat membimbing, dan pastinya ilmu serta pengalaman yang tidak tergantikan."



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)

Nama Mahasiswa : MISRAWATI

No. Stambuk/ NIM : 105741101820

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 25 Mei 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Mei 2024

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Idham Khalid. S.E., M.M
NIDN. 0931126103


Pembimbing II


Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
NIDN. 0904088602

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. H. Andi Jam'an. SE., M. Si
NBM: 651 507


Dr. H. Muhammad Najib Kasim. S.E., M
NBM: 861 013



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Misrawati, Nim : 105741101820 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0003/SK-Y/60202/091004/2024 M, Tanggal 16 Dzulqaidah 1445 H/ 25 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Dzulqaidah 1445 H

25 Mei 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim HR, S.E., M.M
 2. Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
 3. Dr. Idham Khalid, S.E., M.M
 4. Sri Wahyuni, S.E., M.E

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

NBM: 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISRAWATI
Stambuk : 105741101820
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam
Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS
Kota Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya
bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,


MISRAWATI
NIM: 105741101820

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Dr. H. Muhammad Naib Kasim, S.E., M
NBM: 861013



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si
NBM: 851 507

HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISRAWATI
NIM : 105741101820
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul:

Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 25 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



MISRAWATI
NIM: 105741101820

ABSTRAK

MISRAWATI 2024. Strategi Pengelolaan *Zakat* Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar). Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Idham Khalid dan Agusdiwana Suarni.

Tujuan penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui Strategi pengelolaan *zakat* produktif dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kota Makassar dalam pengelolaan *zakat* produktif untuk pengentasan kemiskinan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 yaitu, 5 penerima *zakat* produktif (*Mustahiq*), 2 *Amil* atau Relawan Baznas, dan 1 pemberi *zakat* produktif (*Muzakki*). *Amil* atau relawan Baznas bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan *zakat*, sedangkan *Muzakki* adalah orang yang membayar *zakat*, dan *Mustahiq* adalah penerima *zakat* yang memenuhi syarat. Semuanya saling berperan dalam sistem *zakat* untuk membantu mereka yang membutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan *zakat* di Baznas Kota Makassar di bagi menjadi 2 metode penyaluran yaitu produktif dan konsumtif. Penyaluran *zakat* produktif yaitu pemberian dana *zakat* kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan sedangkan *zakat* konsumtif yaitu memberikan dana *zakat* kepada *Mustahik* tanpa di ikuti pemberdayaan *Mustahik*. Baznas Kota Makassar yang ada lebih di tingkatkan yaitu perbanyak bantuan untuk *zakat* produktif, pendampingan kepada *Mustahik* penerima bantuan *zakat* produktif itu harus lebih sering di jalankan, Monitoring dan evaluasi harus rutin dan berlanjut.

Kata Kunci : *Zakat*, Produktif, BAZNAS, Makassar.

ABSTRACT

MISRAWATI 2024. Productive Zakat Management Strategy in Poverty Alleviation (Case Study of BAZNAS Makassar City). Thesis. Department of Islamic Economics. Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by : Idham Khalid and Agusdiwana Suarni

The aim of this research is a type of qualitative research with the aim of finding out strategies for managing productive zakat in alleviating poverty at BAZNAS Makassar City in managing productive zakat for alleviating poverty. The informants in this research consisted of 5 productive zakat recipients (Mustahiq), 2 Amil or Baznas Volunteers, and 1 productive zakat giver (Muzakki). Based on the research results, it shows that zakat management in Baznas Makassar City is divided into 2 distribution methods, namely productive and consumptive. Distribution of productive zakat is giving zakat funds to mustahik followed by empowerment, while consumptive zakat is giving zakat funds to mustahik without being followed by mustahik empowerment. The existing Makassar City Baznas can be further improved, namely increasing assistance for productive zakat, assistance to mustahik recipients of productive zakat assistance must be carried out more frequently, monitoring and evaluation must be routine and ongoing.

Keywords : Zakat, Productive, BAZNAS, Makassar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat yang tiada hentinya diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **"Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)"**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Yusuf dan Ibu Tasmawati yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasi sayang dan doa tulus. Dan saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, seta dukungan baik materi maupun moral. Dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak . begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasi banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an. SE., M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Idham Khalid, S.E.,M.M. Selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Agusdiwana Suarni,S.E.,M.Acc selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tek kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulisan selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf Dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa yang tidak sempat saya sebut namanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis program Ekonomi Islam angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua karabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat,kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah – mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Tercinta kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, fastabiqul Khairat, wassalamu'alaikum wr. Wb.



Makassar, 23 maret 2024

MISRAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Teori.....	9
1. Strategi Pengelolaan Zakat	9
2. Model Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Muslim	12
3. Pengertian Zakat	18
4. Dasar Hukum Zakat.....	19
5. Hikma dan Manfaat Zakat.....	21
6. Tujuan Zakat.....	23
7. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	24
8. Pemberdayaan Masyarakat Miskin	30
9. Zakat produktif.....	32
10. Pengelolaan dana zakat produktif	33

B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	45
D. Jenis Dan Sumber Data	45
E. Informan.....	46
F. Metode Analisis Data	47
G. Teknik Pengumpulan Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	49
A. Gambar Umum Objek Penelitian.....	49
1. Profil dan Sejarah Singkat BAZNAS Kota Makassar.....	49
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar.....	51
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar	52
4. Uraian Tugas	52
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	56
1. Strategi Pengelolaan Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Makassar.....	56
2. Upaya BAZNAS Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar.	62
3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Kota Makassar.....	72
4. Upaya BAZNAS Kota Makassar Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi	77
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan).....	78
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3. 1 Informan	46
Tabel 4. 1 Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kota Makassar.....	61
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS Kota Makassar	62
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS Kota Makassar	63
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS Kota Makassar	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	43
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar	93
Lampiran 2 Subalasan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94
Lampiran 3 Subalasan Penelitian Dari Baznas Kota Makassar	95
Lampiran 4 Pertanyaan wawancara	106
Lampiran 5 Coding Wawancara	98
Lampiran 6 Transkrip Wawancara NS	123
Lampiran 7 Transkrip Wawancara D	129
Lampiran 8 Transkrip Wawancara BA	135
Lampiran 9 Transkrip Wawancara R	138
Lampiran 10 Transkrip Wawancara F	140
Lampiran 11 Transkrip Wawancara M	141
Lampiran 12 Transkrip Wawancara SM	143
Lampiran 13 Transkrip Wawancara A	144
Lampiran 14 Survey Tempat Penelitian	146
Lampiran 15 Dokumentasi Dengan Amil dan Relawan BAZNAS Kota Makassar	147
Lampiran 16 Dokumentasi Dengan Muzakki	147
Lampiran 17 Dokumentasi Dengan Musatahiq	148
Lampiran 18 Bebas Keterangan Plagiasi	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah sudah sepatutnya menyandang predikat sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Manusia, pada dasarnya bersifat sosial, mempunyai hubungan yang tidak dapat disangkal satu sama lain. Disadari atau tidak, mereka terlibat dalam interaksi terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Islam, sebagai agama yang mengedepankan kasih sayang universal, memiliki kitab suci Al-Qur'an yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Adalah kewajiban Islam untuk meningkatkan standar fisik dan mental kehidupan manusia, baik pada tingkat individu maupun kolektif. (Revika Ginting, 2021)

Islam harus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, membimbing individu dari keadaan sederhana menuju jalan terhormat dan pembebasan dari beban kemiskinan baik spiritual maupun material. Jika dicermati lebih dekat praktik-praktik seperti *zakat*, *infaq*, dan *sadaqah* muncul sebagai komponen integral dari ibadah sosial. Oleh karena itu menjadu penting untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap individu, khususnya umat islam di seluruh dunia. Ketika kesadaran *zakat* telah melekat dalam diri kita maka besar harta yang dimiliki menjadi tidak berarti dalam menghadapi tanggung jawab untuk membagikan yang sah kepada orang lain dalam bentuk *zakat*, asalkan memenuhi kriteria yang ditentukan, serta *infaq* dan *sadaqah* (Revika Ginting, 2021)

Zakat merupakan pilar fundamental dalam penerapan syariat islam, sehingga menjadikan hukum zakat wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Kewajiban ini diakui secara universal di kalangan umat islam, berdasarkan bukti yang didukung oleh *Al-Qur`an, hadis* dan *ijma`* penting untuk diklarifikasi bahwa *zakat* berbeda dengan sekedar hadiah, donasi (*tabarru`*) atau sumbangan dari masyarakat kaya kepada masyarakat kurang mampu. Sebaliknya, *zakat* menandakan pemenuhan tanggung jawab yang ditanggung oleh orang kaya, yang disebut *muzaki*, untuk memenuhi hak orang miskin dan penerima lainnya yang berhak. (Revika Ginting, 2021)

Zakat merupakan ibadah *ma`alayah ijma`iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun islam yang integral dengan prinsip inti ajaran islam dan berdampingan dengan shalat, puasa, dan haji sebagai rukun keempat. Meskipun komunitas muslim di indonesia sangat menekankan pada shalat, puasa, dan haji, masih terdapat kurangnya perhatian terhadap zakat.

Salah satu kewajiban untuk menunaikan *zakat* juga disebutkan dalam QS. At-Taubah/9: 103. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

”Ambillah *zakat* dari sebagian harta mereka, dengan *zakat* itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah/9: 103).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipetik wawasan mengenai penyelenggaraan *zakat*. Pengelolaan *zakat* bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan umat islam dalam kerangka sosial yang ada. Namun terlihat bahwa hanya sebagian kecil dari potensi dana *zakat* yang terhimpun yang efektif disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Salah satu tujuan di balik pemberian *zakat* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka yang membutuhkan. Pemenuhan kebutuhan konsumen dasar melalui distribusi *zakat* saja tidak cukup. Pendekatan yang lebih berdampak adalah dengan menyalurkan *zakat* ke cara-cara produktif seperti menyediakan modal usaha. Modal pendistribusian *zakat* untuk tujuan bisnis ini memiliki arti yang lebih besar karena tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen langsung namun juga mendorong terciptanya mata pencaharian yang berkelanjutan. Dengan mendukung usaha-usaha bisnis, penerima manfaat secara bertahap dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan lebih jauh lagi, memperluas usaha mereka proses transformatif ini memungkinkan mereka tidak hanya menjadi penerima *zakat* namun juga kontributor sebagai pengusaha sukses dalam jangka panjang (Rosnia, 2023).

Zakat adalah istilah yang digunakan untuk sumbangan wajib yang dilakukan seseorang kepada Allah SWT, yang kemudian dibagikan kepada penerima yang berhak. Istilah "*zakat*" digunakan karena merangkup antisipasi keberkahan penyucian jiwa, dan penanaman kebaikan dalam segala aspek. Tindakan memberi *zakat* melambangkan hubungan positif seseorang dengan tuhan, sekaligus melambangkan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Dengan demikian, *zakat* bukan sekedar transaksi antara seorang hamba dengan Allah SWT melainkan merupakan bentuk ibadah yang dikaitkan dengan aset yang harus dimanfaatkan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Para ulama berpendapat bahwa status

orang miskin lebih penting dibandingkan orang kaya, dan ini adalah alasan utama mengapa orang kaya diberi imbalan karena memenuhi kewajiban *zakat* mereka. Wajib bagi orang kaya untuk menyumbang *zakat*, dan dana ini biasanya di kumpulkan dan dikelola oleh pengelola dan lembaga *zakat* (Revika Ginting, 2021).

Dalam islam bimbingan komprehensif diberikan untuk setiap aspek keberadaan manusia yang mencakup hubungan spiritual dengan tuhan dan interaksi sosial antar manusia. Pada dasarnya islam memberikan ajaran yang berkontribusi pada kesejahteraan individu dengan memperhatikan ikatan antara manusia dan allah (*habl min allah*) dan hubungan antara manusia (*habl min al-nas*) artinya ajaran islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, menawarkan kerangka bagi dimensi spiritual dan hidup berdampingan secara harmonis antara individu dalam masyarakat (Iqbal, Nur, 2022).

Pelestarian kedua hubungan ini sangat penting bagi individu untuk menghindari degradasi dan kemiskinan. Dengan kata lain ketaatan pada hukum Allah dan Rasul-nya dalam segala aspek kehidupan akan menjamin manusia mendapatkan kehidupan yang berkecukupan dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak, (Iqbal, Nur, 2022). Islam memberikan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan salah satu pedoman tersebut berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan atau nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

Ketika membahas kemiskinan, Islam melihatnya sebagai ancaman potensial terhadap keimanan, moral dan pemikiran rasional baik keluarga maupun masyarakat. Islam mencirikan kemiskinan sebagai bencana yang memerlukan perhatian dan intervensi. Catatan sejarahnya menyoroti bahwa Nabi

Muhammad SAW sering memintah perlindungan kepada Allah SWT, seperti doanya untuk perlindungan dari kekafiran. (Iqbal, Nur, 2022) Hal ini menggarisbawahi keprihatinan mendalam islam dalam mengatasi masalah kemiskinan telah bertahan sepanjang sejarah umat manusia dan diakui sebagai tantangan struktural yang kompleks, kemiskinan dianggap sebagai bagian dari tatanan alam (*sunnatullah*) yang diperlukan agar kehidupan dapat berjalan. Namaun islam tidak membenarkan keberadaannya hanya atas dasar ini sebaliknya, ayat ini menekankan bahwa keberadaan kemiskinan tidak meniadakan hak-hak orang miskin dan menegaskan bahwa kekayaan orang kaya memikul tanggung jawab terhadap orang-orang yang kurang mampu seperti yang difirmankan Allah dalam QS. Az-Zariyat/51: 19, sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Az-Zariyat/51: 19).

Terjadinya kemiskinan dalam masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba namun hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kurangnya sumber daya manusia. Ketidakseimbangan ini mau tidak mau menimbulkan variasi dalam kemampuan individu dalam menghadapi dan berhasil menghadapi tentangan hidup. Selain itu kemiskinan juga disebabkan oleh tidak adanya keadilan dalam sistem perekonomian.

Menjelang akhir tahun 1990-an khususnya pada tahun 1999, penyelenggaraan *zakat* berkembang dari sebelumnya yang hanya fokus pada tingkat masyarakat menjadi mencakup tingkat nasional. Pergeseran signifikan ini ditandai dengan berlakunya Undang-undang (UU) no. 30/1999 tentang

pengelolaan *zakat*, selanjutnya terjadi perubahan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) No, 23 tahun 2011 tentang pengelolaan *zakat*, peraturan perundang-undangan ini menjadi landasan hukum formal bagi penyelenggaraan *zakat* di Indonesia, sebagai bagian dari inisiatif untuk mengefektifkan pengumpulan *zakat* pemerintah membentuk badan pengelola *zakat* nasional (BAZNAS) BAZNAS beroperasi sebagai lembaga pengelolaan *zakat* dan terdiri dari tim manajemen yang terdiri dari ulama, intelektual, profesional tokoh masyarakat, dan pemerintah. (Artis, 2018)

Sesuai keputusan menteri agama RI tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan *zakat*, yang secara khusus dituangkan dalam pasal 28 tentang struktur pengelola *zakat* nasional (BAZNAS) mengikuti pengaturan hierarki. Pembentukan badan pengelola *zakat* nasional (BAZNAS) disahkan oleh menteri agama BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota provinsi, berkedudukan di ibu kota provinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi. Di tingkat daerah pembantuan badan pengelola amal *zakat* Nasional (BAZNAS) di wilayah kabupaten atau kota diawasi oleh bupati atau walikota rekomendasi kepala kanwil departemen agama kabupaten /kota selain itu, badan pengelola amal *zakat* nasional (BAZNAS) tingkat kecamatan oleh camat dengan berpedoman pada usula kantor urusan agama kabupaten (Artis, 2018)

Badan pengelola *zakat* nasional (BAZNAS) merupakan organisasi resmi dan eksklusif yang dibentuk oleh pemerintah, berdasarkan keputusan presiden nomor 8 tahun 2001. Badan ini diserahi tanggung jawab menghimpun dan menyakurkan *zakat*, *infaq*, dan *sedekah* (ZIS) pada berskala nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan *zakat* semakin

memantapkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan *zakat* secara nasional BAZNAS berfungsi sebagai satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan *zakat* di Indonesia. Pemerintah melakukan audit perencanaan dan keuangan untuk meningkatkan keterlibatan, memastikan perencanaan dan pengendalian yang lebih kuat dan komprehensif. Mengkonsolidasikan pengelolaan *zakat* di bawah satu entitas membuka jalan bagi pengelolaan terpadu yang mencakup berbagai sumber daya yang komprehensif (Artis, 2018)

Distribusi *zakat* konsumtif juga dikenal sebagai ZIS, melibatkan alokasi langsung *zakat* kepada individu *Mustahik* kebutuhan konsumsi harian mereka. Pendekatan distribusi ini mewakili solusi jangka pendek dalam program jangka panjang yang lebih luas yang bertujuan untuk mengatasi tantangan masyarakat. Contohnya adalah pendistribusian *zakat* fitrah berupa beras atau uang kepada masyarakat kurang mampu pada setiap hari raya Idul Fitri atau pendistribusian *zakat* maal secara langsung oleh *muzakki* kepada individu *mustahik* yang menghadapi situasi kritis, seperti kelangkaan pangan atau keadaan darurat terkena dampak bencana. (Sholikin, 2022)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas sebagai gambaran dari permasalahan yang akan peneliti analisa, maka pertanyaannya adalah:

1. Bagaimana strategi pengelolaan *zakat* produktif di lembaga BAZNAS Kota Makassar ?.
2. Bagaimana implikasi strategi pengelolaan *zakat* produktif di lembaga BAZNAS Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan *Mustahik*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan masalah penelitian diatas adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan *zakat* produktif pada lembaga BAZNAS Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui implikasi strategi pengelolaan *zakat* produktif daam meningkatkan kesejahteraan *Mustahik*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah keulmuan tentang tsstrategi pemanfaatan dan (ZIS) *zakat*, *infak* dan *sedekah* pada lembaga badan amal *zakat* nasional, yang mana dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas atau skripsi lain.
 - b. Memberikan masukan para mahasiswa atau para pengelola ZIS agar lebih profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana *zakat* produktif.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pembaca akan dapat mengetahui pengelolaan atau pemanfaatan dana ZIS yang dikelola di lembaga badan amal *zakat* nasional kota
 - b. Bagi masyarakat, sebagai masukan dan sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya membayar ZIS di lembaga badan amil *zakat* nasional sebagai seorang muslim
 - c. Memberi wawasan kepada masyarakat bahwa ZIS itu selain sarana berhubungan dengan Allah SWT juga termasuk dalam berhubungan kepada sesama,karena kepedulian kita terhadap orang lain.dengan kita membayar ZIS akan banyak *Mustahik* yang akan terbantu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Strategi Pengelolaan *Zakat*

a. Pengertian Strategi

Strategi pada dasarnya adalah serangkaian tindakan tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Istilah "*strategi*" berasal dari kata Yunani "*strategos*" dimana "*stratos*" berarti militer dan "*og*" berarti kepemimpinan, mengacu pada perencanaan yang dilakukan oleh para jenderal perang untuk mengamankan. Menurut Clausewitz strategi dianggap sebagai seni yang menggunakan pertempuran untuk mencapai kemenangan dalam peperangan. Intinya, strategi mewakili rencana komprehensif dan bertahan lama yang dirancang untuk mewujudkan tujuan tertentu. Ini mencakup berbagai aktivitas penting yang penting untuk pencapaian tujuan. Oleh karena itu, strategi dapat dilihat sebagai pendekatan sistematis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Pengertian Pengelolaan *Zakat*

Pengelolaan *zakat* melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan *zakat*. Proses ini berpegang pada beberapa prinsip dasar, antara lain hukum Islam, dapat dipercaya (*manajer zakat* adalah individu yang dapat diandalkan), *utilitas* (menjamin manfaat sebesar-besarnya bagi penerima atau *Mustahik*), keadilan (menjamin keadilan dalam pendistribusian *zakat*), kepastian hukum (memberikan jaminan bagi

kedua *Mustahik*). Dan *muzaki* dalam pengelolaan *zakat*), integrasi (melakukan pengelolaan *zakat* secara hierarkis untuk meningkatkan pengumpulan distribusi, dan pemanfaatan), dan akuntabilitas (menjamin transparansi dan aksesibilitas kepada masyarakat). Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan efektivitas penggunaan *zakat*, sangat penting untuk mempercayakan. Pengelolaan *zakat* kepada lembaga amil *zakat* profesional yang mampu menangani *zakat* secara bertanggung jawab.

Menurut (Armiadi, 2020) "*zakat* merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung unsur *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah juga memiliki fungsi sosial. Ibadah ini diwajibkan kepada umat islam pada tahun kedua setelah hijriah". Para ulama sepakat mengatakan bahwa *zakat* tidak diwajibkan kepada para nabi, karena *zakat* bertujuan untuk mensucikan diri dari usaha yang kotor. Para nabi terbebas dari usaha kotor, tidak akan mewarisi harta.

Dalam UU Nomor 38 Tahun 1998. Dalam konteks Indonesia, *zakat* berdiri sebagai sumber pembiayaan yang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan bangsa dalam mencapai kesejahteraan menyeluruh sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sebagai penyelenggara dan penyelenggara *zakat* secara profesional atau amanah, maka Undang-Undang Penyelenggaraan *Zakat* No. 38 Tahun 1999. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa *zakat* adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau suatu komunitas yang tergabung dalam diri seorang muslim sebagaimana mestinya. dengan peraturan agama dan harus dibagikan pada mereka yang memenuhi kriteria kelayakan untuk menerimanya.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mampu secara finansial lembaga keuangan wajib menunaikan kewajiban *zakatnya*. Administrasi *zakat* melibatkan perencanaan strategis, pengumpulan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pengumpulan dan distribusi, dan pemanfaatan dana *zakat* secara efisien.

Pemanfaatan keuangan digital dalam digitalisasi *zakat* menghasilkan keuntungan besar dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengumpulan dan pengelolaan *zakat*. Transformasi digital ini secara signifikan mengurangi biaya transaksi, memperluas jangkauan ke berbagai segmen masyarakat, termasuk generasi milenial, dan mempunyai potensi signifikan untuk meningkatkan keamanan proses penghimpunan dan pengelolaan *zakat* nasional.

Pandangan kamilah terhadap perkembangan dalam bidang teknologi menyediakan berbagai fasilitas terhadap pelaksanaan transaksi keuangan. *E-money*, merupakan metode pembayaran metode pembayaran non-tunai yang memanfaatkan platform elektronik seperti jaringan komputer dan internet, menyimpan dana nasabah pada media smartcard elektronik. Oleh karena itu, aspek keamanan dan kenyamanan sangat penting dalam transaksi yang melibatkan *E-money*, seperti yang disoroti oleh kamilah

Beberapa tujuan pengelolaan *zakat* adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam memperoleh *zakat* yang selaras dengan aturan agama.
- b. Penguatan peran dan fungsi organisasi yang melakukan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

- c. Meningkatkan hasil dan efisiensi *zakat* unruk memaksimalkan dampaknya.

Pengelolaan *zakat* di Indonesia diawasi Badan Pengelola *Zakat* (BAZ) dan Lembaga Pengelola *Zakat* (LAZ). Entitas tersebut menerima atau mengumpulkan harta dan barang *zakat* dari *muzakki* berdasarkan notifikasi yang diberikan oleh *muzzaki*. Pada hakikatnya pengelolaan *zakat* mencakup seluruh aktifitas berkaitan dengan penyelenggaraan *zakat* yang diamanatkan atau operasional organisasi pengelola *zakat*, dalam upaya utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

2. Model Pengelolaan *Zakat* di Negara-Negara Muslim

a. Arab saudi

Praktek *zakat* di Arab Saudi didasarkan pada undang-undang yang dimulai pada tahun 1951 Masehi. Sebelum kerangka hukum ini ditetapkan, *zakat* tidak memiliki pengawasan peraturan. Menyusul keluarnya Surat Keputusan Pengadilan Kerajaan No. 17/2/28/8634 tanggal 29 Juni 1370 H, tanggal 7 April 1951, yang menguraikan '*Zakat Syar'i*', maka menjadi wajib bagi perseorangan yang mempunyai kewarganegaraan Saudi sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan syariah.

Dalam aturan berikutnya, setiap orang diperbolehkan menyalurkan sendiri *zakatnya* sebanyak-banyaknya setengahnya, dan sisanya disetorkan ke Kementerian Keuangan, khusus disalurkan ke Departemen Keuangan. Kontrol terpusat atas pengumpulan *zakat* di Arab Saudi dikonsolidasikan di bawah Kementerian Keuangan, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi teknis. Hal ini menekankan fokus peraturan *zakat* pada aspek penghimpunan. Untuk penyalurannya,

kewenangan ada pada Departemen Sosial dan Ketenagakerjaan di bawah Direktur Jenderal Jaminan Sosial (*Dhamaṇ Ijtima'i*). Berdasarkan Keputusan Raja, kewajiban *zakat* hanya berlaku bagi warga negara Saudi. Patut dicatat bahwa sebelum dikeluarkannya keputusan ini, sudah ada dekrit kerajaan yang disahkan beberapa bulan sebelumnya mengenai pajak penghasilan bagi warga negara non-Saudi. Keputusan ini memperjelas bahwa orang pribadi yang bukan warga negara Saudi tidak wajib membayar *zakat*, melainkan wajib memenuhi kewajiban perpajakan atas penghasilan.

Untuk mendukung penegakan Keputusan Raja, sebuah kantor khusus yang disebut "*Maslahah al-Zakah wa ad Dakhal*" (kantor pelayanan *zakat* dan pajak penghasilan) didirikan. Bukan hal yang aneh bagi orang Saudi untuk mengasosiasikan *zakat* dengan pajak, karena sistem pengumpulan dana ini sangat mirip dengan pajak penghasilan. Ketika peraturan pajak penghasilan berkembang di Arab Saudi, dengan mempertimbangkan keuntungan dan peningkatan persentase pajak yang menyebabkan nilai pajak penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan *zakat*, penduduk Muslim non-Saudi di Arab Saudi, khususnya mayoritas dari negara-negara Teluk, meminta kepada pemerintah Saudi. untuk memperlakukan mereka serupa dengan warga negara asli Saudi dengan mewajibkan mereka membayar *zakat*, bukan pajak penghasilan. Proposisi ini didukung oleh Raja melalui penerbitan Keputusan Kerajaan, yang menyatakan *zakat* wajib bagi warga negara Saudi dan warga negara Teluk yang tinggal di Arab Saudi.

1) Penghimpunan *zakat*

Penghimpunan *zakat* di Arab Saudi mencakup berbagai bentuk kekayaan, termasuk *zakat* peternakan, yang diawasi melalui kerja sama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Komisi yang bertanggung jawab atas tugas ini, yang dikenal sebagai *al-'awamil*, mempunyai tanggung jawab khusus untuk mengumpulkan *zakat* ternak dari daerah terpencil dan kemudian meneruskan hasil pengumpulannya ke kementerian keuangan juga mengawasi sistem penghimpunan *zakat* secara komprehensif peranian, *zakat* perdagangan, *zakat* tabungan, dan *zakat* pendapatan.

Adapun Yang termasuk dalam *zakat* pendapatan antara lain penghasilan dari profesi seperti dokter, kontraktor, pengacara, akuntan, dan berbagai pegawai. Ini juga mencakup pendapatan dari artis, operasional hotel, dan agen perjalanan. *Zakat* dipotong dari penghasilan orang-orang pada golongan tersebut apabila memenuhi ambang batas nisab. Cara perhitungannya berdasarkan laporan keuangan yang diberikan oleh individu yang bersangkutan.

2) Penyaluran *zakat*

Pendistribusian *zakat* untuk kesejahteraan sosial warga negara Saudi dikelola oleh pemerintah dengan menyerahkan tanggung jawab pendistribusian *zakat* kepada kementerian sosial dan tenaga kerja yang diawasi oleh direktur jenderal jaminan sosial. Pemberian dana pada Masyarakat miskin di survei dilaksanakan oleh pihak divisi bagian yang kompensasi tahunan yang ditetapkan sebesar 6.000 Riyal Saudi. Khususnya, sistem pengelolaan *zakat* di Arab Saudi tidak menyertakan *zakat* dari perusahaan milik pemerintah, karena seluruh

hasil perusahaan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Tinggi Qadhi mengizinkan perusahaan patungan yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta untuk membayar *zakat*, dan menganggap perusahaan tersebut sebagai satu badan hukum.

b. Pakistan

Negara Pakistan didirikan tahun 1950 dan baru pada tahun 1979 peraturan *zakat* yang dikenal dengan Undang-Undang *Zakat* diberlakukan. Penerbitan awal undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai dalam mengalami penyempurnaan pada tahun 1989. Pengelolaan *zakat* di Pakistan dipusatkan melalui *Central Zakat Fund* (CSF), diawasi oleh enam belas anggota secara kolektif, dengan salah satunya adalah Ketua Mahkamah Agung Pakistan. CSF mempunyai kewenangan untuk merumuskan berbagai kebijakan terkait *zakat*. Dalam struktur hierarki, CSF berada di puncak badan pengelola *zakat* di Pakistan, dan di bawahnya terdapat empat Dana *Zakat* Provinsi yang bertanggung jawab mengawasi 81 Dana *Zakat* Lokal, hingga ke pengumpul tingkat unit di wilayah tertentu.

1) Penghimpunan *Zakat*

Penghimpunan *zakat* wajib di Pakistan berlaku bagi setiap warga negara muslim yang hartanya memenuhi ambang batas nisab. *Zakat* ini dipotong langsung dari harta *Muzakki*, termasuk barang-barang termasuk rekening tabungan dan deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Pada saat sama, harta-harta lain yang dimiliki seseorang seperti uang tunai, emas,

perak, perdagangan, dan industri diserahkan kepada *muzakki* untuk memenuhi kewajiban *zakatnya*. Tahun zakat di Pakistan ditentukan oleh pemerintah, bertepatan dengan awal Ramadhan. Pemotongan *zakat* dilakukan pada hari yang sama untuk kelompok harta pertama yang disebutkan sebelumnya, sedangkan harta lainnya diserahkan kepada *Muzakki* sesuai dengan tanggal jatuh tempo *zakat*.

Lembaga keuangan, termasuk bank dan entitas keuangan mapan lainnya di Pakistan, diberikan kewenangan untuk memotong zakat secara langsung. Dana yang dipotong ini selanjutnya didistribusikan ke *Central Zakat Fund* (CSF). Dana zakat yang terkumpul disimpan dalam rekening terpisah yang berbeda dengan rekening kas pemerintah, dan CSF memegang wewenang mutlak dalam mengelola dana tersebut.

2) Penyaluran *Zakat*

Di Pakistan penyaluran *zakat* dialokasikan kepada delapan ashnaf, mengikuti skala prioritas yang diatur dalam undang-undang. Tentang undang-undang termasuk menekankan, fokus utama adalah membantu masyarakat miskin, khususnya para janda dan penyandang disabilitas, baik melalui dukungan langsung maupun tidak langsung, seperti melalui pendidikan formal, pelatihan keterampilan, rumah sakit, klinik, dan sarana lainnya.

c. Malaysia

Di negara ini, pengumpulan *zakat* sepenuhnya dikelola oleh sektor swasta, dengan dukungan kuat dari pemerintah daerah. Peran pemerintah pada dasarnya adalah sebagai fasilitator dan pengawas.

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad, *zakat* tidak dianggap sebagai elemen penting dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan *zakat* di negeri ini dipercayakan kepada Majelis Agama Islam (MAI) yang berkedudukan sebagai kementerian non departemen. Koordinasi MAI beroperasi secara independen dari departemen tertentu, melainkan berfungsi sebagai lembaga strategis yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri.

Kementerian MAI di Malaysia memperkenalkan terobosan inovatif melalui pendirian Pusat Pengumpulan *Zakat* (PPZ) dan Tabung Haji (TH). Lembaga-lembaga ini telah menjadi tolok ukur bagi beberapa negara asing, yang menunjukkan inisiatif Malaysia. Pusat Pengumpulan *Zakat* (PPZ) mulai beroperasi resmi pada tanggal 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur. Namun, konseptualisasi PPZ sudah dimulai pada bulan Mei 1989, didorong oleh kekhawatiran tentang kurangnya pengembangan pengelolaan *zakat* dan *infaq* di Malaysia. Saat ini, di luar asosiasi regionalnya di Kuala Lumpur, PPZ beroperasi secara independen di lima negara: Melaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan. Sementara fungsi pengumpulan di Baitul Maal (BM) masih terkonsolidasi di delapan negara lainnya. Di Malaysia, *zakat* dikelola di tingkat federal, bukan secara nasional. Masing-masing dari empat belas negara bagian di Malaysia diberikan wewenang untuk mengelola *zakat* dalam yurisdiksinya.

Pemerintahan Malaysia telah menerapkan empat kebijakan pengelolaan *zakat*, termasuk secara resmi mengakui status hukum dan peran PPZ sebagai entitas berbeda yang khusus didedikasikan untuk

pengumpulan *zakat*. Pemerintah mengizinkan PPZ untuk menahan 12,5% dari keseluruhan pendapatan *zakat* setiap tahunnya untuk menutupi gaji pegawai dan biaya operasional. Selain itu pemerintah menetapkan *zakat* memenuhi syarat untuk pengurangan pajak. Selanjutnya, alokasi anggaran dilakukan pemerintah untuk mendukung kegiatan baitul maal (BM) yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.

3. Pengertian *Zakat*

Zakat berasal dari kata "*az-zakah*" dalam bahasa arab kata "*az-zakah*" memiliki makna, diantaranya "*an-numuw*" (tumbuh), "*az-ziyadah*" (bertambah), "*ath-thaharah*" (bersih), "*al-madh*" (pujian), "*al-barakah*" (berkah) dan "*ash-shulh*" (baik).

Menurut mazhab Maliki, pengertian *zakat* adalah pemberian harta khusus yang telah mencapai nisab (batas jumlah *zakat* wajib) kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahiknya*). Asalkan propertinya penuh dan mencapai jarak penarikan (satu tahun), tidak ada hasil pertambangan atau pertanian. Sekaligus memberikan pengertian *zakat* menurut mazhab Hanafi, yaitu menjadikan ciri-ciri khusus tertentu dari ciri-ciri khusus menjadi milik orang yang istimewa, yang ditetapkan dalam syariat untuk kemaslahatan Allah SWT (Muhammad, 2018).

Zakat merupakan iuran wajib yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau suatu badan usaha, dan dimaksudkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang dianggap berhak menurut hukum Islam. Menurut al-Zhaili, *zakat* dapat diartikan sebagai hak tertentu yang melekat pada harta seseorang. Interpretasi yang lebih luas ini disintesis dari berbagai definisi yang lebih tepat yang diajukan oleh para ahli hukum, yang melibatkan ukuran

tertentu atas aset yang telah ditentukan sebelumnya yang harus didistribusikan kepada kelompok tertentu dalam kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. (SAHLATURROSIDAH, Arif & Windarti, 2023)

Salah satu dalil pendukung landasan hukum pendistribusian *zakat* berasal dari firman Allah SWT, khususnya dalam QS. At-Taubah/9: 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

"Sesungguhnya *zakat* itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil *zakat*, orang-orang yang dilunakan hatinya (muafak) untuk (menerdekakan) para hamba sahaja, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan) sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana". (QS. At-Taubah/9: 60).

Zakat merupakan kewajiban wajib bagi umat islam sebagaimana diatur dalam A-Qur'an sunnah Nabi, dan ijma para ulama. Ini merupakan salah satu rukun islam yang berjalan paralel dan selaras dengan doa. Hal ini menekankan pentingnya peran *zakat* dalam doktrin islam, yang menandakan suatu bentuk ibadah yang unik. Selain sebagai wujud *ta'abbudi* (pengabdian) kepada Allah SWT *zakat* juga mempunyai peran sosial yang penting. Amanat wajib bagi umat islam mulai tahun kedua setelah hijrah.

4. Dasar Hukum *Zakat*

Didalam Al-Qur'an membahas *zakat* sebanyak 82 kali, diman 30 ayat secara khusus menyoroti pentingnya *zakat* harta (*ma'rifah*), dan dari jumlah tersebut, 28 ayat di barangi dengan kewajiban menunaikan shalat hal ini

kewajiban bagi individu tertentu. Terkait zakat produktif, Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa membayar *zakat* merupakan ibadah sosial yang diperbolehkan. Tindakan ini beroperasi dalam rangka membantu individu miskin dan kelompok rentan secara ekonomi. Tujuannya adalah untuk memperkuat perekonomian mereka, sehingga mereka bisa mandiri di masa depan dan tabah dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah (Sahlatur, 2023)

5. Hikma dan Manfaat *Zakat*

Beberapa hikmah dan manfaat terkait *zakat* antara lain:

- 1) Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT meliputi rasa syukur atas nikmat-Nya, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang luhur dan menghilangkan sifat-sifat kikir, serakah, dan materialisme, membina kehidupan tenteram, serta sekaligus membersihkan dan memperbanyak harta benda. Melalui rasa syukur, diharapkan kekayaan dan keberkahan yang dimiliki seseorang dapat bertambah dan berkembang. Konsep ini terangkum dalam firman Allah dalam QS. Ibrahim/14: 7, sebagai berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya :

”Dan (ingatlah juga), tatkala tuhanmu memaklumkan : sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka sesungguhnya azab-ku sangat pedih” (QS. Ibrahim/14: 7).

- 2) Kedua, Karena *zakat* merupakan bagian yang sah bagi para *mustahik*, maka fungsi utamanya adalah untuk membantu, mendukung, dan mengangkat mereka, khususnya mereka yang kurang beruntung secara

ekonomi, dengan tujuan untuk berkontribusi pada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang ini memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka secara memadai, memungkinkan mereka untuk beribadah kepada Allah SWT, dan menjauhkan mereka dari bahaya kekafiran. Selain itu, *zakat* berfungsi untuk memitigasi potensi perasaan iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul, terutama jika mengamati individu kaya yang memiliki harta yang besar. Yang penting, *zakat* lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan mustahik untuk sementara waktu, khususnya mereka yang miskin secara konsumtif. Sebaliknya, negara ini berupaya untuk mewujudkan kecukupan dan kemakmuran dengan mengatasi dan mengurangi akar penyebab kemiskinan dan kesulitan yang mereka alami.

Penolakan untuk membayar *zakat* dan tindakan kekufuran dapat menyebabkan munculnya sifat-sifat seperti keserakahan dan iri hati di kalangan orang miskin dan orang-orang yang menghadapi kesulitan. Lebih jauh lagi, sikap ini dapat mengundang azab Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam QS. An Nisa/4: 37, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Terjemahnya :

”(Yaitu) orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan”. (QS. An-Nisa/4: 37).

Beberapa hikmah dan manfaat terkait *zakat* antara lain:

- a. Ukapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dan dengan melakukan itu kekayaan dan pahala anda akan berlipat ganda. Pada saat yang sama hilangkan sifat-sifat seperti kekikiran, iri hati .
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan.
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasi sayang antara sesama manusia.
- d. Menifestasi bahumembahu dalam kebaikan dan takwa.
- e. Mempromosikan dan meningkatkan keseimbangan masyarakat.

6. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan *zakat* yaitu: pihak para wajib *zakat* (*muzakki*), pihak penerima *zakat* (*mustahik*) dan dari kepentingan masyarakat

Tujuan zakat bagi pihak *muzakki*:

- 1) Untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, dan egois.
- 2) Melatih jiwa untuk selalu bersyukur atas nikmat allah swt.
- 3) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta
- 4) Menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama.
- 5) Memberikan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.

Tujuan *zakat* bagi pihak *mustahik*:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup
- 2) Memperat tali silaturrahi antara sesama muslim.

Tujuan *zakat* dilihat dari kepentingan kehidupan sosial:

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solodaritas sosial di kalangan masyarakat islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

- 3) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengkatan dan berbagai bentuk kekecauan dalam masyarakat.
- 4) Menyediakan suatu dana khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para pelandangan, pengangguran dan para tuna sosial.

7. Golongan Yang Berhak Menerima *Zakat*

Pendanga utama mazhab penerima *zakat* meliputi orang miskin, fakir orang yang berpindah agama, dan orang yang berada di jalan Allah. Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang miskin adalah seseorang yang mempunyai harta di bawah nisab, atau seseorang yang nisab *zakatnya* tidak sempurna karena penggunaannya untuk keperluan hidup yang penting.

Dalam firman Allah terkait dengan *zakat* disalurkan pada orang yang membutuhkan seperti delapan ashnaf.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

"Sesungguhnya *zakat* diperuntukan itu, hanya kepada orang fakir, orang miskin, pengurus *zakat*, para *muallaf* untuk (memerdekakan budak). Orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah: dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah/9: 60).

a. Fakir

Istilah "*fakir*" muncul sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an dengan turunan yang beragam. Kata ini berasal dari kata "*faqar*" (jamak dari *faqarah*) yang berarti tulang punggung atau tulang belakang. Kelompok miskin adalah mereka yang menjadi tulang punggung atau penopang penting bagi keluarga mereka. Kemiskinan diartikan lebih lanjut sebagai keadaan dimana seseorang kekurangan dana, misalnya memerlukan dana

sebesar Rp. 50.000/hari untuk kebutuhan sehari-hari tetapi hanya berpenghasilan Rp.10.000. masyarakat miskin juga merupakan mereka yang membutuhkan bantuan, tidak memiliki akses terhadap sumber pendapatan dalam konteks kontemporer, hal ini mencakup individu yang menghadapi keterbatasan karena disabilitas, bergantung pada orang lain, atau bekerja berdasarkan honore, seperti guru. Begitu pula dengan pemulung yang masuk dalam kategori miskin karena kurangnya akses, keahlian, atau keterampilan khusus. Akses terhadap kemampuan, keahlian, merupakan contoh ilustratif dari kepemilikan individu.

Menurut Soemitra (2009), individu yang berada disebut *fakir* adalah mereka yang pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku. Orang yang kekurangan harta dan penghasilan yang dianggap diperbolehkan oleh mayoritas ulama fiqh atau memiliki harta di bawah nisab *zakat*, menurut mazhab Hanafi. Keadaan mereka lebih menantang keadaan orang-orang yang membutuhkan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini namun perbedaan ini tidaklah penting karena baik orang fakir mempunyai hak yang sama untuk menerima *zakat* orang-orang miskin berhak menerima *zakat* untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama setahun, mengingat *zakat* merupakan kewajiban tahunan, kriteria penentuan kebutuhan dasar tersebut antara lain penyediaan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan penting lainnya dalam batas wajar dengan menghindari sikap berhemat yang berlebihan atau ekstrim.

Penerima *zakat* dari alokasi *Fakir* (asalkan memenuhi kriteria *fakir* seperti tidak mempunyai penghasilan atau harta dan tidak mempunyai

nafkah keluarga untuk memenuhi kebutuhannya) antara lain adalah anak yatim, orang disabilitas, anak angkat, janda penyanda cacat fisik orang berpendapatan rendah, pelajar pengangguran, orang yang kehilangan keluarga dan tahanan (Muhammad, 2018).

b. Miskin

Berasal dari kata "*sakana*" yang berarti ketenangan atau ketenangan, istilah "*miskin*" disebutkan sebanyak 33 kali dalam Al-Qur'an. Dari jumlah tersebut, 27 contoh menggunakan istilah "*as-sakan*" yang mengacu pada kemiskinan, dan lima contoh menggunakannya untuk menyebut miskin (Q.S An'am ayat 151) mengalami kemiskinan (Q.S At-taubah Ayat 28) dan menghadapi kekurangan (Q.S Ad-Duha Ayat 8) dibandingkan dengan konsep kemiskinan yang lebih luas, individu yang disebut "*orang miskin*" relatif lebih beruntung. Mereka rata-rata bekerja dengan jam kerja yang panjang namun penghasilannya jauh di bawah kebutuhan minimum untuk kehidupan sehari-hari, sehingga membuat mereka sebanding atau dianalogikan dengan masyarakat miskin. Pekerja rumah tangga digolongkan miskin karena mereka memiliki akses terhadap keahlian khusus, misalnya keterampilan memasak, mengurus rumah tangga, mengasuh anak atau lansia, merawat, serta mencuci dan menyetrika bagi mereka sudah ada peraturan mengenai siapa yang berhak menerima *zakat* (Sahlatur, 2023).

c. Amil Zakat

Amil zakat mencakup semua entitas yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pelestarian, pengamanan, pendokumentasian, distribusi, dan tanggung jawab lain yang terkait

dengan *zakat*. Hal ini mencakup tugas-tugas seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum *zakat*, menjelaskan cir-ciri orang yang wajib membayar *zakat* secara benar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan (Muhammad, 2018).

d. *Muallaf al-Qulub*

Adapun beberapa golongan atau kelompok orang *muallaf* dapat dikategorikan sebagai berikut: Pertama, mereka yang diyakinkan untuk memeluk Islam melalui persuasi yang tulus atau karena pengaruh tokoh-tokoh yang menganjurkan Islam dan komunitas Muslim. Kedua, individu termotivasi untuk membela umat Islam. Ketiga, mereka yang baru memeluk Islam, dalam waktu satu tahun, dan memerlukan dukungan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan baru mereka, yang mungkin tidak memerlukan bantuan keuangan namun dapat mencakup pendirian lembaga pendidikan dan sosial yang bertujuan untuk membina dan memperkuat komitmen mereka terhadap Islam.

e. *Riqab*

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai penafsiran "*riqab*" sebagai salah satu kategori penerima *zakat* (*mustahik*). Para ulama tafsir, antara lain Al Qurthubi dan Muhammad Rasyid Ridha, menegaskan bahwa istilah *riqab* mempunyai konotasi ganda. Secara khusus, ini melibatkan membantu mukatib dalam memenuhi kewajiban kitibatnya dan memperoleh budak untuk tujuan emansipasi. Para ulama ini menyatukan perspektif berbagai pihak untuk menyimpulkan bahwa, sebagaimana digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 60, makna komprehensif "*riqab*" mencakup dua sisi yang disebutkan di atas.

Saat ini konsep "*riqab*" sudah tidak berlaku lagi, dan berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama fiqh (*jumhur*), alokasi *zakat*nya dialihkan ke penerima manfaat lain yang memenuhi syarat. Meskipun demikian, beberapa ulama berpendapat bahwa kategori ini masih ada, khususnya merujuk pada tentara muslim yang ditahan (Muhammad, 2018).

f. Gharimin

Gharimin mengacu pada individu yang mempunyai hutang, dan golongan tersebut mencakup berbagai skenario. 1(pertama), meliputi individu mempunyai kewajiban finansial untuk keuntungan pribadi. dengan syarat-syarat tertentu: hutang tersebut tidak boleh timbul karena kemaksiatan, harus melingkari debitur, debitur tidak mampu secara finansial untuk melunasi hutangnya, hutang tersebut telah jatuh tempo, atau harus dilunasi pada saat *zakat* telah dikeluarkan. dicairkan kepada debitur. Kedua, individu berhutang karena kepentingan sosial, misalnya menyelesaikan konflik dengan menutup biaya diat (denda pidana) atau biaya barang rusak. Bahkan orang kaya yang mampu membayar utangnya termasuk dalam kategori ini dan berhak menerima *zakat*. Ketiga, orang yang menjamin utang-utang lain dimana baik penjamin maupun pihak yang dijamin menghadapi kesulitan keuangan. Keempat, mereka yang berhutang diat (denda) terkait pembunuhan tidak disengaja. Jika keluarga (aqilah) tidak mampu membayar, diatnya bisa langsung diserahkan kepada wali almarhum. Namun, pembunuhan yang disengaja tidak boleh didanai oleh *zakat* untuk menghindari kemudahan pembayarannya karena banyaknya kasus kecelakaan, karena penerima *zakat* lain yang benar-benar membutuhkan juga harus dipertimbangkan.

g. Fisabilillah

Fisabilillah menunjukkan seseorang yang terlibat dalam konsep yang lebih luas yaitu berperang di jalan Allah, sebagaimana didefinisikan secara komprehensif oleh para ulama fiqh. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan menegakkan keimanan, serta meninggikan prinsip tauhid. Hal ini mencakup berbagai upaya seperti pertempuran militer, dakwah, upaya menerapkan hukum Islam, menyangkal tuduhan palsu yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, dan melawan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Penting untuk ditekankan bahwa konsep jihad tidak hanya sekedar kegiatan militer. *Zakat* yang dialokasikan untuk kategori ini didistribusikan kepada para mujahidin, relawan khatib, dan individu lain yang terlibat dalam kegiatan jihad dan dakwah. Hal ini mencakup penyediaan peralatan perang, peralatan sosialisasi, dan biaya hidup yang penting bagi mujahid dan pendakwah (Muhammad, 2018).

h. Ibnu sabil

Mereka yang dikategorikan sebagai musafir (*ibnu sabil*) adalah individu yang tidak memiliki sumber daya untuk kembali ke tana airnya. *Zakat* dialokasikan kepada kelompok ini dengan syarat mereka melakukan perjalanan ke luar negara tempat tinggalnya. Jika orang tersebut tetap berada di negara asalnya dan menghadapi kebutuhan finansial, mereka dianggap miskin atau melarat. Perjalanan yang dilakukan tidak melanggar syariah, memastikan pemberia *zakat* tidak mendukung kegiatan maksiat. Hal ini berlaku ketika orang tersebut tidak mempunyai sarana untuk kembali ke tana airnya, meskipun mereka berkecukupan di negaranya sendiri. Selain itu adanya utang-piutang baik

dari orang pribadi yang belum jatuh tempo, dari pihak-pihak yang tidak diketahui keberadaannya, dari pihak yang kesulitan keuangan, atau dari pihak yang memperlumaskan utangnya, tidak menjadikan mereka tidak berhak menerima *zakat* (Muhammad, 2018).

8. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Pemberdayaan dicirikan sebagai inisiatif yang disengaja untuk memperluas jangkauan pilihan yang tersedia bagi masyarakat. Efektivitas inisiatif pengelolaan akan maksimal bila dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Pada dasarnya, hal ini berarti bahwa individu diberikan kemampuan untuk memahami dan memilih pilihan yang memberikan manfaat bagi mereka. Pada hakikatnya masyarakat yang telah mengalami pemberdayaan adalah masyarakat dimana individu dapat menentukan pilihan dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan pilihan tersebut.

Gagasan pemberdayaan masyarakat berasal dari beragam metode yang bertujuan untuk meningkatkan dan membentengi masyarakat. Hal ini mencakup penerapan model yang dibuat untuk memanfaatkan kekuatan dalam suatu komunitas. Metodologi ini bergantung pada pengakuan potensi dan kemampuan individu dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterampilan, keyakinan, lingkungan organisasi, dan aksesibilitas sumber daya pendukung terdapat banyak model untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu secara ekonomi, dan pilihan model tersebut meliputi :

- a. Model Pembiayaan (bantuan modal usaha)

- b. Modal pembiayaan atau model bantuan modal usaha ini ada dua yaitu 1. Bantuan murni. 2. Pinjaman lunak
- c. Modal pelatihan
- d. Modal pendampingan

Penetapan prioritas Pemberdayaan *Mustahik* Produktif menekankan pada upaya untuk memberdayakan individu dan keluarga miskin, dengan mengakui bahwa mereka sangat rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Demografi ini mewakili segmen yang bergulat dengan kemiskinan ekstrem, dan sebagian besar penduduknya hampir tidak memenuhi ambang batas minimum konsumsi bulanan. Akibatnya, guncangan ekonomi yang kecil sekalipun dapat memperburuk kesulitan keuangan mereka dan semakin mendorong mereka ke dalam jurang kemiskinan. Mengingat meningkatnya kerentanan kelompok-kelompok ini, mereka diidentifikasi sebagai kandidat utama untuk diberdayakan melalui pemanfaatan *zakat* yang produktif.

Dalam konteks nasional, "*miskin*" diartikan sebagai individu yang tidak memiliki harta benda, berkekurangan dalam segala aspek, dan bercirikan pendapatan yang sangat rendah. Modal dari dana *zakat* diharapkan dapat berperan dalam memberikan dukungan terhadap usaha berkelanjutan. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan dengan memanfaatkan potensi kewirausahaan dan bakat individu *mustahik*. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memungkinkan mereka bekerja secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan menciptakan masa depan dimana mereka dapat menjamin penghidupan mereka secara mandiri.

9. Zakat Produktif

Istilah "produktif" secara bahasa berasal dari kata inggris (*productive*) yang berarti tindakan menghasilkan hasil yang substansial, memberikan hasil yang melimpah, dan menciptakan sejumlah besar barang berharga yang berkontribusi pada hasil yang menguntungkan dan sukses.

Menurut (Asnaini,2008 : 64) "zakat produktif adalah *zakat* dimana harta atau dana *zakat* diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha mereka tersebut dapat memenuhikebutuhan secara terus-menerus" *zakat* produktif dengan demikian adalah pemberian *zakat* yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus menerus, dengan harta *zakat* yang telah diterimanya (Budiman, 2020)

Menurut (Yusnar 2017) " *zakat* produktif adalah *zakat* yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahik* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta *zakat* tersebut untuk usahanya".

Menurut (Hafidhuiddin 2002 : 27) menyebutkan bahwa "*zakat* prodktif adalah *zakat* yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan status ekonominya dan memaksimalkan potensi produktivitas penerimanya.

Sebagaimana diketahui secara luas, komunitas muslim terus menghadapi tantangan ekonomi, yang berujung pada masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang berkepanjangan, khususnya di negara-negara dengan populasi mayoritas muslim. Menanggapi tantangan ini, para ahli

ekonomi islam telah memperkenalkan pendekatan inovatif untuk mengatasinya. Salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan sistem baru dalam pendistribusian *zakat*, dengan fokus pada penerapan pola distribusi yang produktif. Inisiatif ini bertujuan untuk berkontribusi dalam mengatasi hambatan ekonomi dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat muslim

10. Pengelolaan Dana *Zakat* Produktif

Penggunaan kata *zakat* dengan berbagai derivasinya di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat. Di samping pemakaian kata *zakat* dalam berbagai ayat itu, al-Qur'an juga menggunakan kata al-*ṣadaqah* (sedekah) dengan makna *zakat*, seperti dalam QS. At-Taubah (9) ayat: 58, 60, dan 103. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai juga kata al-*ṣadaqah* yang berarti *zakat*.⁴⁰ Di antaranya hadits (Thoriquddin, 2014)

قال النبي صلى اهل عليه و سلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون
خمس نود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة

Artinya :

Nabi bersabda: "sesuatu yang kurang dari lima awāq tidak dikenai sedekah (*zakat*), dan sesuatu yang kurang dari lima dzūd tidak dikenai sedekah (*zakat*), dan sesuatu yang kurang dari lima wasaq (652,8/653 kg) tidak dikenai sedekah (*zakat*)".

Di Indonesia pengelolaan *zakat* diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan *zakat* menyatakan bahwa Lembaga pengelolaan *zakat* di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi yaitu Badan Amil *Zakat* (BAZ) dan Lembaga Amil *Zakat* (LAZ)²⁵. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan *zakat*, undang-undang tentang pengelolaan *zakat* memiliki revisi yang meskipun harus diakui bahwa

peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya untuk berzakat, tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola *zakat* yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat (Sahlatur, 2023).

Adapun Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan) di Bab III pasal 21 sampai pasal 27 yang berbunyi:

- a. Dalam rangka pengumpulan *zakat*, *muzaki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban *zakatnya*.
- b. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban *zakatnya*, *muzaki* dapat meminta bantuan BAZNAS.
- c. *Zakat* yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- d. Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran *zakat* kepada setiap *muzaki*.
- e. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- f. Lingkup kewenangan pengumpulan *zakat* oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam peraturan pemerintah.
- g. *Zakat* wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam.
- h. Pendistribusian *zakat*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

- i. *Zakat* dapat didayakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- j. Pendayagunaan *zakat* untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan *zakat* untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri

Adapun kesimpulan dari undang-undang Nomor 23 tahun 2011 didalam pasal 21 sampai 27 Bab III bahwa pengelolaan *zakat* yang dilakukan oleh pemerintah memperlihatkan bahwa pemerintah memperhatikan potensi *zakat* yang penting untuk dikelola dengan baik dan struktural. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan *zakat* serta meningkatkan manfaat *zakat* untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam pengentasan kemiskinan (Sahlatur, 2023).

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan peneliti mencari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masi relavan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksporasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan bebarapa penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian saat ini.

Berbagai upaya penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pengelolaan *zakat* yang efektif dapat memberikan keuntungan dalam mengubah kondisi perekonomian *mustahik*(penerima *zakat*).

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian dan tahun penelitian	Judul penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian
1	M. azmi nanda suryadi (2022)	Analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK122 pada badan wakaf indonesia perwakilan provinsi riau	Kualitatif	Hasil penelitian ini adlah badan wakaf Indonesia perwakilan provinsi riau secara keseluruhan menerapkan PSAK 112 penyajian laporan keuangan hanya mencakup laporan posisi keuangan laporan rincian aset wakaf laporan arus kas yang belum sesuai dengan PSAK 112 (Arifson, 2020)
2	Muhammad nur iqbal (2022)	Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi	kunalitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemanfaatan dana zakat baik kepada <i>mustahiq</i> konsumtif maupun <i>mustahiq</i> produktif perlu mempertimbangkan faktor- faktor pemerataan dan penyamaan. Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok- kelompok <i>mustahiq zakat</i> , kemampuan dana zakat, dan kondisi <i>mustahiq</i> itu sendiri sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada <i>mustahiq</i> produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat

				tetapi akan menjadi pembayar <i>zakat</i> (<i>muzakki</i>). Dalam mengelola <i>zakat</i> produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang baik untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera. (Iqbal, Nur, 2022)
3.	Zahrotul Husnah (2021)	Pengelolaan <i>Zakat</i> Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Di Pusat Kajian <i>Zakat</i> Dan Wakaf Al-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, adanya pengelolaan <i>zakat</i> produktif bertujuan mensejahterakan <i>mustahik</i> dan mengubah mereka menjadi <i>muzakki</i> secara optimal. Kemudian kedua, pengelolaan <i>zakat</i> produktif telah sesuai dengan syariat Islam seperti perspektif Yusuf Qardhawi. Dana <i>zakat</i> dapat dipinjamkan untuk hal yang produktif dengan memberikan manfaat pada jangka waktu yang lama dan dengan syarat menjadi <i>mustahik</i> yang sesuai dengan prinsip Islam dan pengelolaan <i>zakat</i> yang sesuai (Husnah, 2021)
4.	Ahmad Arsyi, Nur Taufiq Sanusi, A. Intan Cahyani (2021)	Pengelolaan <i>Zakat</i> Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada BAZNAS Kabupaten Soppeng	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme pengelolaan <i>zakat</i> pada Badan Amil <i>Zakat</i> Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng meliputi proses

				<p>perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam penghimpunan dana <i>zakat</i> dari para <i>muzakki</i> untuk diberikan kepada para <i>mustahiq</i>, serta Pendistribusian dan Pendayagunaan <i>zakat</i> yang terdiri dari bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan yang dilakukan Badan Amil <i>Zakat</i> Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat. (Afdali et al., 2021)</p>
5	Nurfadillah, Abdul Rahman, Syarifuddin Rasyid (2022)	Strategi pengelolaan <i>zakat</i> produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Deskriptif kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan <i>zakat</i> produktif pada Badan Amil <i>Zakat</i> Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi <i>Zakat</i> (WIZ) Kota Makassar dan Yatim Mandiri Makassar diaktualisasikan ke dalam program-program khususnya program ekonomi. Bentuk <i>zakat</i> produktif pada keempat lembaga <i>zakat</i> tersebut berupa bantuan modal usaha dan alat pendukung usaha sekaligus pendampingan serta monitoring. Berbagai bentuk <i>zakat</i> produktif tersebut memberikan peran yang luar biasa bagi para penerima manfaat (Nurfadillah et al., 2022).</p>

6	Nur sholikin (2022)	Pengelolaan <i>zakat</i> produktif di BAZNAS ditinjau dari hukum islam	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan <i>zakat</i> di baznas telah sesuai dengan hukum islam/ teori kepemilikan yang mana pengelolaan dana di baznas telah disalurkan kepada yang berhak menerima yaitu <i>mustahik</i> yang termasuk dalam kategori 8 (delapan) ashnaf (Sholikin, 2022).
7.	AL Bara, Riyan Pradesyah, Nurman Ginting (2019)	Strategi pengelolaan <i>zakat</i> produktif dalam pengentasan kemiskinan (studi kasus lembaga <i>zakat</i> muhammadiyah kota medan).	Deskriptif kualitatif	hasil dari penelitian bahwa Lembaga <i>zakat</i> muhammadiyah yang ada di kota medan telah memberikan <i>zakat</i> produktif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan usaha yang dimiliki oleh masyarakat dan tentunya lembaga <i>zakat</i> juga dapat membantu secara intens dalam upaya mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat (Bara et al., 2019).
8.	Muti walda rosnia (2023)	Pendistribusian <i>zakat</i> produktif dalam tinjauan ekonomi islam	Deskriptif kualitatif	Hasil temuan menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab penuh untuk menyejahterakan rakyatnya dengan mekanisme pendanaan yang telah ditetapkan syariat Islam. <i>Zakat</i> menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pengentasan kemiskinan, tetapi ada mekanisme lain yang harus negara lakukan, yaitu mengelola

				kekayaan sumber daya alam negara secara mandiri tanpa melibatkan investasi dari asing, apalagi menyerahkan pengelolaannya kepada asing sebagaimana yang dilakukan negara saat ini (Rosnia, 2023).
9.	Raihan sultan, muhammad irwan padli nasution (2022).	Pengelolaan <i>zakat</i> produktif untuk pengentasan kemiskinan di era covid-19 (studi kasus di lazwashal medan)	Kualitatif	Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa <i>Zakat</i> Produktif dapat menjadi solusi dan peran untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi covid-19 sebagai berikut: (1) Menjadikan setiap desa sebagai UPZ untuk memaksimalkan <i>zakat</i> (2) memaksimalkan <i>zakat</i> tunai dan <i>zakat</i> produktif (3) memaksimalkan pengelolaan <i>zakat</i> produktif (4) mengadakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang terkena dampak covid-19, yang diutamakan bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah supaya ke depan dapat mengedukasi masyarakat tentang ekonomi Islam.(Sultani & Nasution, 2022)
10.	Alfin aziz, muhammad iqbal fasa, suharto (2022)	Strategi pengelolaan <i>zakat</i> produktif dalam pengentasan kemiskinan (studi kasus baznas kota bandung lamoung)	Kualitatif	Organisasi pengelola <i>zakat</i> yang digambarkan dalam isi ini secara terprogram meneluri masalah utama kaum miskin dengan membuat berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam bersektor utama yakni pendidikan, sosial,

				<p>kesehatan, dan kebencanaan. Sementara evaluasi untuk mengukur perkembangan <i>zakat</i> nasional yang dapat menjadi indikator dampak <i>zakat</i> terhadap kehidupan <i>mustahik</i>, kelembagaan organisasi <i>zakat</i>, dan peran pemerintah, maka di Indonesia telah tersusun Indeks <i>Zakat</i> Nasional (Sultani & Nasution, 2022)</p>
--	--	--	--	--

C. Kerangka Pikir

Di Indonesia terdapat dua kategori organisasi pengelola *zakat*, yaitu badan amil *zakat* dan lembaga amil *zakat*. Penyelenggaraan *zakat* di Indonesia diperkuat dengan dibuatnya peraturan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011. Undang-undang ini menggambarkan sistem pengelolaan *zakat* di Indonesia yang meliputi badan amal *zakat* Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota, cabang BAZNAS di provinsi, dan BAZNAS di kota/kabupaten. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan *zakat* secara nasional. Sedangkan lembaga amil *zakat* merupakan badan swasta yang bekerjasama dengan BAZNAS dalam melaksanakan tugas meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan *zakat*. Awalnya, alokasi dana *zakat* sebagai besar dipengaruhi oleh konsumerisme, kontemporer menekankan distribusi yang lebih produktif dan terarah.

Zakat digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Seluran pencarian *zakat* yang

tepat adalah melalui organisasi amil *zakat* agar pemanfaatannya efektif. Pemanfaatan yang efektif berarti menyelaraskan pemanfaatan dengan tujuan yang dimaksudkan dan mengarahkannya kepada mereka yang berhak menerima *zakat*. Alokasi *zakat* kepada *mustahik* tidak hanya mencakup kebutuhan konsumtif, namun lebih menekankan fokus pada tujuan produktif.


Zakat produktif melibatkan administrasi dan alokasi *zakat* dengan cara yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi penerimanya. Tujuan dari pemberian *zakat* produktif adalah untuk mendorong penerimanya agar tidak hanya bergantung pada dana *zakat* untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun sebaliknya, untuk terlibat dalam upaya proaktif dan pembangunan. Tujuannya adalah agar penerima *zakat* dapat memanfaatkan dana tersebut sedemikian rupa sehingga memberikan kontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan dan memungkinkan mereka untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan penting *mustahik* yang menjadi tanggung jawabnya.

Metodologi yang digunakan dalam pencairan dana *zakat* produktif dilaksanakan untuk mencapai salah satu tujuan yang digariskan dalam peraturan *zakat*, yaitu pengenyataan kemiskinan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Melalui pendistribusian *zakat* produktif yang strategis, tantangan dan kesulitan yang dihadapi para penerima *zakat* (*mustahik*) dapat diringankan, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di kalangan kelompok ini.

Dalam perspektif islam dapat disimpulkan bahwa *zakat* memegang peranan penting dan memberikan pengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan. Pengelolaan *zakat* yang efisien, yang

dilakukan oleh para amil profesional yang handal dan kompeten, mempunyai potensi untuk mengurangi kemiskinan muslim secara signifikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan model kerangka konseptual untuk mempermudah pemahaman konsep yang digunakan model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu teknik, cara dan alat yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dalam hal ini penulis adalah sebagian instrumen kunci. Teknik pengumpulan data hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaannya dengan fenomena lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam penelitian kualitatif penulis berusaha untuk mencari tahu, menggambarkan data, mendeskripsikan suatu kejadian atau informasi yang kemudian diidentifikasi dan dievaluasi. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan *zakat* produktif pada badan amal *zakat* nasional kota untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari judul tersebut, oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada strategi pengelolaan *zakat* produktif dalam pengentasan kemiskinan

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Badan Amil *Zakat* Nasional (BAZNAS) Kota Makassar di Jl. Teduh Bersinar No.5, Kel Gunung Sari Kec Rappocini, Makassar. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal di keluarkannya izin penelitian. pemilihan lokasi penelitian karena lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti. Pada lokasi tersebut peneliti dapat dengan mudah mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu : data primer dan data sekunder. Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data terkait tentang pengelolaan dana *zakat* produktif pada badan amal *zakat* nasional kota. Data tersebut sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer terdiri dari data tentang pengelolaan dan pendistribusian *zakat* produktif oleh badan amal *zakat* nasional kota serta implikasi dari hasil pengelolaan dana *zakat* produktif

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari: data tentang banyaknya orang yang menyalurkan *zakat* (*muzaki*) dan orang yang menerima *zakat* tersebut (*mustahik*) serta data-data yang diperoleh dari laporan akhir tahun BAZNAS kota.

2. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu subyek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview atau wawancara. Dalam hal subjek penelitian yang dimaksud adalah menajer/pimpinan badan amal *zakat* nasional kota dan pegawai di badan amal *zakat* nasional kota

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer sumber sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari dokumentasi kegiatan pengelolaan dana *zakat* produktif, arsip kegiatan pendistribusian dana *zakat* produktif oleh BAZNAS kota dan buku-buku maupun literatur lainnya.

E. Informan

Informan adalah individu yang memberikan informasi. Oleh karna itu informan dapat dianggap sinonim dengan responden ketika mereka meberikan pernyataan yang diminta oleh penelit. Penting bagi informan ini untuk memiliki pengalaman signifikan dalam penelitian dan mampu memberikan wawasan tentang strategi pengelolaan *zakat*, selaras dengan konteks penelitian.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jumlah
1	Staf Baznas	2
2	<i>Muzakki</i>	1
3	<i>Mustahik</i>	5
	Jumlah	8

F. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.

Tujuan dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, serta teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di BAZNAS Kota Makassar.

G. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini bersifat kualitatif. Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.

Dalam hal ini penggunaan metode observasi langsung yaitu akan mengadakan pengamatan dan pencatatan dalam situasi yang sebenarnya.

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan *zakat* produktif pada BAZNAS Kota Makassar..

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan. metode wawancara akan digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara peneliti dan responden, dalam hal ini, pihak berwenang dari perguruan tinggi. Teknik ini memungkinkan anda untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman dan pandangan mereka teekait pengolahan pajak penghasilan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen tertulis yang relevan. Ini mencakup formulir, laporan kantor, dan referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini saya dapat mengakses data historis dan kebijakan yang relevan terkait dengan pengelolaan *zakat*.

Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan *zakat* produktif pada BAZNAS kota diantaranya: 1) dokumentasi kegiatan pengelolaan dana *zakat* produktif 2) dokumentasi kegiatan pendistribusian *zakat* produktif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambar Umum Objek Penelitian

1. Profil dan Sejarah Singkat BAZNAS Kota Makassar

Sejarah pembentukan BAZNAS yang sebelumnya kita kenal nama BAZIS dalam perkembangan lembaga pengelolaan *zakat* ini awalnya hanya diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 07/POIN/10/1968 tanggal 31 oktober 1968 tentang pengelolaan nasional. Lembaga *zakat* saat ini hanyadilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga *zakat* seperti BAMUISBNI (1968).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan *zakat* merupakan langkah awal pengelolaan *zakat* yang berlaku secara nasional, sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan *Zakat*, dibentuklah (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan pengumpulan dan pendayagunaan *zakat* dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan *zakat* yaitu Badan Amil *Zakat* (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil *Zakat* (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun Badan Amil *Zakat* (BAZ) terdiri dari BAZNAS Pusat, Badan Amil *Zakat* (BAZ) Provinsi, Badan Amil *Zakat* (BAZ) Kota dan Kecamatan.

Terbentuknya lembaga *zakat* yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi *zakat* yang dilakukan oleh lembaga zakat diberbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk ber*zakat* melalui amil *zakat*. Sejak tahun 2002 total dana yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu pendayagunaan *zakat* juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan *zakat* mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui Undang- Undang pengelolaan *zakat* pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan *Zakat* pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan ini menetapkan bahwa pengelolaan *zakat* bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan *zakat* dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Undang-Undang mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan *zakat* harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelolaan *zakat*, baik BAZNAS daerah maupun LAZ.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan *zakat* ditingkat kab/kota maka dibentuklah BAZNAS kabupaten/kota. Kota Makassar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan juga telah didirikan badan pengelolaan *zakat* oleh pemerintah yaitu BAZNAS Kota Makassar. Sejak berdirinya pada tahun 2005, BAZNAS Kota Makassar dahulunya bernama Badan Amil *Zakat Infaq*

dan *Shadaqoh* yang disingkat BAZIS Kota Makassar. Kemudian mengacu pada peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan *zakat* maka nama tersebut diubah menjadi Badan Amil *Zakat* Daerah (BAZDA) Kota Makassar. Karena perkembangan pengelolaan *zakat* dan perombakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011. Sehingga pengelolaan *zakat* secara nasional juga harus berpedoman pada aturan tersebut. Sehingga pada tahun 2012 secara resmi nama BAZNAS resmi dipakai dan melakukan berbagai penyesuaian dengan aturan UU No.23 Tahun 2011.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar

Visi BAZNAS Kota Makassar adalah gambaran arah pengelolaan *zakat* atau kondisi masa depan yang ingin dicapai BAZNAS melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, sedangkan misi BAZNAS Kota Makassar adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi BAZNAS Kota Makassar.

a) Visi BAZNAS Kota Makassar

Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Sulbar yang bertakwa, cerdas dan sejahtera


b) Misi BAZNAS Kota Makassar

- 1) Mewujudkan organisasi BAZ yang transparan, amanah dan profesional
- 2) Mengembangkan kompetensi pengelola *zakat* sehingga menjadi lembaga pilihan umat
- 3) Menjalankan pengelolaan ZIS yang amanah sehingga

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat

- 4) Memberikan pelayanan bagi *muzaki* untuk menunaikan *zakat* dengan benar sesuai dengan syariat Islam
- 5) Memadukan potensi jaringan antara BAZ/LAZ untuk menjadi kekuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan
- 6) Melakukan upaya pengembangan SDM dalam bidang pengelolaan BAZNAS

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar



Sumber : BAZNAS Kota Makassar (2021-2026)

Gambar b 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar

4. Uraian Tugas

Sebagai salah satu lembaga pengelola *zakat* uraian tugas BAZNAS Kota Makassar mengacu pada Peraturan Badan Amil *Zakat* Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan BAZNAS RI tersebut tugas dan wewenang pimpinan BAZNAS Kota Makassar yaitu:

- a) Ketua BAZNAS Kota Makassar : H.M Ashar Tamanggung

Ketua BAZNAS Kota Makassar H.M Ashar Tamanggung mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Makassar.

b) Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan yang di koordinir oleh salah satu komisioner wakil ketua I BAZNAS Kota Makassar Ahmad Taslim S.Ag, M.Si mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan *zakat*, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud wakil ketua I berwenang:

- 1) Menyusun strategi pengumpulan *zakat*
- 2) Mengelola dan mengembangkan data *muzaki*
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan *zakat*
- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan *zakat*
- 6) Melaksanakan pengelolaan layanan *muzaki*
- 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan *zakat*
- 8) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan *zakat*
- 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan *zakat* di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota
- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan, dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan RapatPleno.

c) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang di koordinir oleh salah satu komisioner wakil ketua II Drs. H. Abd, Jurlan, M.Pd mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan *zakat*, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud wakil ketua II berwenang:

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan *zakat*
- 2) Mengelola dan mengembangkan data *mustahik*
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan *zakat*
- 4) Melakukan evaluasi dalam pengelola pendistribusian dan pendayagunaan *zakat*
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan *zakat*
- 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan *zakat*
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan *zakat*, dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno

d) Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang di koordinir oleh salah satu komisioner Wakil ketua III Dr. Waspada Santing, M.Sos.I, M.HI mempunyai tugas dan berwenang:

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan *zakat*
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana

pengelolaan *zakat*

- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan
 - 5) Melaksanakan sistem akuntansi *zakat*
 - 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
 - 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno
- e) Bidang Administrasi, SDM, dan Umum
- Bidang Administrasi, SDM, dan Umum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dikoordinir oleh wakil ketua IV yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kegiatan administrasi umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - 2) Penyusunan strategis pengelola amil BAZNAS Kota Makassar.
 - 3) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Kota Makassar.
 - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani surat masuk dan surat keluar.
 - 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 6) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kota Makassar.
 - 7) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kota Makassar..
 - 8) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Amil BAZNAS Kota Makassar.
 - 9) Pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala Povinsi di Kota Makassar.

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Strategi Pengelolaan Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Makassar

Pengelolaan dana *zakat* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta alokasi *zakat*, serta untuk meningkatkan manfaat *zakat* dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dan mengurangi kemiskinan. Perundang-undangan seperti Undang-undang No 23 tahun 2011 mengatur fungsi-fungsi pengelolaan *zakat*, termasuk perencanaan, distribusi, pengendalian, dan pelaporan pengumpulan *zakat*. Keberhasilan alokasi dana *zakat* yang tepat dapat menciptakan penggunaan dana yang produktif untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan. BAZNAS Kota Makassar menggunakan RKAT sebagai panduan kerja, yang disusun oleh Bidang 3 dan Bidang 2, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbagai sumber, termasuk wawancara dengan narasumber yang beragam, menjadi dasar untuk memahami pengelolaan *zakat* secara produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang memiliki latar belakang dan tugas yang berbeda-beda. Peneliti mendapatkan jawaban mengenai pengelolaan *zakat* produktif dari Staf Baznas Bapak NS, beliau menjelaskan :

”Jadi eh bisa dalam bentuk bantuan modal usaha salah satunya dalam bentuk modal usaha atau beberapa kegiatan pelatihan keterampilan usaha yang lainnya. Misalnya ada *mustahik* yang setelah kita asesment misalnya ternyata dia punya eh potensi untuk eh berdagang misalnya berarti kita bantu dia dengan modal usaha untuk berdagang. Jadi, nanti itulah dia kelola untuk dia gunakan berdagang atau misalnya ada *mustahik* yang ternyata dia punya potensi misalnya servis nah, kita bisa bantu dengan *zakat* produktif kita dia kasi modal misalnya modal berupa peralatan servis nanti dia bisa juga dilatih kemampuannya bisa eh salah satunya bisa kerjasama dengan BLK untuk melatih kemampuan mereka supaya bisa produktif”.

Dari hasil wawancara di atas bahwa pengelolaan *zakat* produktif dapat berupa bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan usaha. Contohnya, jika ada *mustahik* yang memiliki potensi untuk berdagang setelah dilakukan asesmen, maka dapat diberikan bantuan modal usaha untuk memulai usaha dagangnya. Begitu pula jika ada *mustahik* yang memiliki potensi dalam bidang jasa, seperti jasa servis, maka dapat diberikan modal usaha berupa peralatan servis dan dilatih keterampilannya melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan seperti BLK. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi produktif dan mandiri secara ekonomi.

Pernyataan di atas juga di kuatkan oleh Bapak Ibu D dalam wawancaranya

"Pengelolaan *zakat* produktif di Makassar sendiri sudah semakin banyak dilakukan oleh BAZNAS maupun lembaga amil *zakat* yang lain karena dengan banyaknya *zakat* produktif yang disalurkan bagi yang layak menerima akan menambah angka geliat perekonomian bagi kota makassar sendiri, yang awalnya penghasilannya tidak begitu banyak bahkan cenderung sedikit dengan disuntikkan *zakat* produktif bisa lebih berkembang dalam penghasilan usahanya sehingga yang sebelumnya termasuk kategori miskin dapat terlepas dari kategori miskin itu dan menjadi kontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan di kota makassar khususnya dan Indonesia umumnya".

Dari hasil wawancara di atas bahwa BAZNAS dan lembaga amil *zakat* lainnya telah semakin banyak melakukan penyaluran *zakat* produktif kepada penerima yang layak. Hal ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dengan menyuntikkan dana *zakat* produktif ke dalam usaha mereka. Dampaknya adalah peningkatan penghasilan bagi yang sebelumnya berada dalam kategori miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan dan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Makassar, serta Indonesia secara umum.

Adapun Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar. Pendistribusian *zakat* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar ada dua macam yaitu pendistribusian secara konsumtif yaitu penyaluran dana yang langsung dibutuhkan oleh *mustahik* dan pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana *zakat* berupa bantuan- bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar oleh Bapak NS mengatakan bahwa:

“Secara umum distribusi *zakat* di sini ada dua, pertama konsumtif dan kedua adalah produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan langsung bahkan diantarkan kepada *mustahiq*. Yang konsumtif itu kita berikan paket atau dalam bentuk uang. Untuk paket biasanya beras 10 kilo gram, gula pasir 2 kilo gram, susu kaleng 2 kaleng, teh, dan sabun. Adapun untuk uang tunai biasanya kita berikan sebesar Rp. 200.000.”

Pendistribusian *zakat* ini sesuai dengan delapan asnaf (golongan) yang disebutkan dalam QS Al-Taubah ayat 60 yang terdiri atas *fakir, miskin, Amil, Mualaf, riqab*, adapun memerdekakan budak. Adapun penyaluran kepada *mustahik* adalah melalui program kerja yang telah dimusyawarahkan dan juga terkadang ada yang langsung mendatangi dan mendaftarkan diri di Kantor BAZNAS Kota Makassar.

Lebih lanjut dari staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar, Bapak NS mengatakan bahwa:

“Supaya efektif pendistribusian *zakat*, kami benar-benar selektif. Makanya kita bikin aturan dan persyaratan supaya *zakat* yang didistribusikan itu tepat sasaran. Mereka yang berhak mendapat *zakat* dari tiap-tiap daerah di Kota Makassar datanya kita dapatkan dari kelurahan setempat. Data ini kemudian kami kaji baru kemudian ketika memenuhi syarat kami distribusi. Ada juga yang langsung datang ke kantor untuk mendaftarkan dirinya, biasanya disampaikan sama mereka yang pernah jadi peserta sosialisasi dari BAZNAS.”

Dari keterangan di atas terlihat bahwa Kota Makassar berusaha untuk selektif dalam menyalurkan dana *zakat* agar tepat pada sasaran. Namun demikian selalu saja terjadi kendala di lapangan berupa tidak tepat sasaran meskipun dalam jumlah kecil. Hal ini peneliti jumpai pada saat pendistribusian bantuan di Kecamatan Tallo, dimana terlihat beberapa penerima adalah mereka dari golongan mampu. Oleh karena itu, masih terdapat kelemahan pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar dalam hal pendistribusian kepada *mustahik*. Bahkan peneliti sempat mewawancarai salah seorang warga di Kelurahan Rapocini Ibu R yang bekerja sebagai Pedagang Warung Makan, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah banyak manfaat yang saya rasakan dengan bantuan *zakat* yang diberikan oleh BAZNAS terutama dapat meringankan beban hidup sehingga pendapatan saya meningkat dibandingkan tahun lalu pada usaha warung makan ini.”

Hasil pantauan peneliti di lapangan, secara umum pihak BAZNAS Kota Makassar telah berusaha optimal dalam hal pengumpulan dan pendistribusian *zakat*, hanya saja tidak adanya kesadaran serta sanksi yang tegas bagi para *muzakki* dan mereka yang menerima *zakat* namun bukan *mustahik* sehingga beberapa program pengumpulan dan pendistribusian tidak maksimal.

Dalam hal pendistribusian *zakat* secara produktif, BAZNAS Kota Makassar juga berusaha maksimal dengan mengumpulkan data-data para *mustahik*. Namun, peneliti melihat *zakat* produktif yang dialokasikan BAZNAS Kota Makassar masih sedikit meskipun lebih banyak ketimbang *zakat* konsumtif. Hal ini disampaikan oleh Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar, Bapak NS beliau mengatakan:

“Ada 24 keluarga yang rutin setiap bulannya kita bantu dengan *zakat* konsumtif. Kalau *zakat* produktif ada 37 Kepala Keluarga. Kita bantu dengan modal usaha bergulir. Bantuannya bervariasi ada yang 3 juta ada juga 1 juta, tergantung jenis usaha apa yang mereka mau jalankan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendistribusian *zakat* produktif masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan persentasi jumlah penduduk miskin di Kota Makassar. Kurangnya jumlah pendistribusian *zakat* produktif ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya minimnya alokasi dana *zakat* produktif yang mana keminiman ini juga berasal dari minimnya jumlah kas masuk, kemudian faktor minimnya kemampuan *mustahik* dalam menggulirkan dana *zakat* produktif sekalipun telah menerima bimbingan dari BAZNAS Kota Makassar.

Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Kota Makassar, Bapak NS juga menjelaskan tentang kendala *zakat* produktif, beliau mengatakan:

“Kesulitan *zakat* produktif ini banyak juga, terkadang dari internal BAZNAS seperti alokasi dana, kadang juga dari *mustahiknya* yang selalu rugi dalam menjalankan usahanya. Terkadang modal mereka habis digunakan untuk kebutuhan lainnya, sehingga usaha yang dibuat mati. Padahal dari BAZNAS kita sudah berikan pendampingan, selalu diingatkan dan diarahkan tapi memang tidak bisa intensif 24 jam, dan juga tidak bisa kami berada terus bersama mereka. Makanya, yang bisa bertahan sampai sekarang usahanya dari *zakat* produktif hanya sedikit itupun yang belum lama memulai rata-rata baru 1 sampai 2 tahun.”

Keseriusan BAZNAS Kota Makassar, dalam menggalakkan *zakat* produktif juga terlihat pada kemudahan persyaratan administrasi bagi *mustahik* untuk mendapatkan bantuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar, Bapak NS beliau mengatakan:

“Untuk mendapatkan bantuan dana bergulir itu mudah, *mustahik* cukup memenuhi persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kemudian kartu keluarga, kartu tanda penduduk, lalu buat permohonan, dan bersedia mengembalikan bantuan. Bantuan yang dikembalikan ini tanpa bunga dan bebas berapa saja dan berapa lama mereka mau kembalikan.”

Dalam pendistribusian dana *zakat*, *infak*, dan *sedekah* BAZNAS Kota Makassar setiap tahunnya memiliki saldo yang bila dihitung tidak kurang dari Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah). Namun saldo yang ada adalah saldo untuk dana *infak* dan *sedekah*, adapun dana *zakat* terdistribusikan dan didayagunakan habis dalam satu tahun. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel laporan pengelolaan *zakat* pada tahun 2023 di bawah ini.

Tabel 4. 1 Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kota Makassar

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Ket
	Penerimaan ZAKAT	894.353.425	894.353.425	100%
1	Bidang Ekonomi		63.130.000	7,06%
2	Bidang Sosial Pendidikan		111.800.000	12,50%
3	Bidang Sosial Kemanusiaan		502.545.575	56,19%
4	Bidang Sosial Kesehatan		105.084.150	11,75%
5	Bidang Dakwah Dan Alokasi		111.793.700	12,50%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Dilihat dari tabel di atas, maka pendistribusian dan pendayagunaan *zakat* telah sesuai dengan fatwa ulama Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa Islam mewajibkan agar dana *zakat* harus dibagikan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda pembagiannya tanpa adanya alasan yang

jas. Dengan semakin cepat pendistribusiannya, maka akan semakin baik pemanfaatannya. Karena pada zaman Nabi Muhammad dan para Khulafaur Rashudin selalu ada yang ditugaskan sebagai utusan untuk segera mengambil *zakat* dari mereka yang memang berkewajiban membayar *zakat* guna segera diberikan kepada orang-orang yang berhak dan mereka tidak pernah menunda atau melambat-lambatkan.

2. Upaya BAZNAS Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar.

Program Kerja BAZNAS Kota Makassar tahun 2017 dapat dilihat gambarannya pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023. Dalam indikator Kinerja Kunci tahun 2023, rencana target pengumpulan BAZNAS Kota Makassar sebesar 8,6 Miliar rupiah, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS Kota Makassar

Jenis Dana	%	Target RKAT 2023 (Rp)
Zakat Maal	38,80%	3.337.000.000
Zakat Maal-Perorangan	11,80%	1,012,936,400
Zakat Maal-Badan	27%	2,324,036,600
Zakat Fitrah	n.a.	n.a.
Infak/Sedekah	46,50%	4.000.000.000
Infak/Sedekah	46,50%	4.000.000.000
CSR	%	
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	14,60%	1.260.000.000
Hibah APBD	11,60%	1.000.000.000
Jagir/Bagi hasil	0,12%	10.000.000
Sumbangan / dana sosial lainnya	2,88%	250.000.000
Total	100%	8.597.000.000

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Adapun rencana penyaluran berdasarkan asnaf pada tahun 2023, BAZNAS Kota Makassar menargetkan tingkat penyaluran sebesar 87,5% dari pengumpulan 2023 dan saldo akhir pengumpulan tahun sebesar Rp. 2.334.104.317,- Dengan demikian, ketersediaan dana penyaluran BAZNAS di tahun 2023 sebesar 8,2 miliar rupiah.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS Kota Makassar

Jenis Dana	%	Target RKAT 2023 (Rp)
Alokasi dari Pengumpulan	87,50%	7,379,875,000
Pengumpulan <i>zakat</i>	87,50%	886,319,350
Pengumpulan <i>zakat maal</i> -badan	87,50%	2,033,555,650
Pengumpulan <i>infak/sedekah</i>	80%	3,200,000,000
100% Pengumpulan dana CSR		260,000,000,000
Pengumpulan dana DSKL		1,000,000,000
Saldo akhir pengumpulan 2016	100%	866,609,823
Saldo <i>Zakat</i>		155,548,178
Saldo <i>Infak/sedekah</i>		547,877,914
Saldo hak amil		163,183,731
Total		8,246,484,823

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Dengan rincian penyaluran *zakat* berdasarkan asnaf sebagai berikut

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS Kota Makassar

Jenis Dana	Target RKAT 2023 (Rp)	%
<i>Zakat</i>	2,919,875,000	100%
<i>Fakir Miskin</i>	1,668,500,000	57,14%
<i>Amil</i>	382,890,186	
<i>Muallaf</i>	83,425,000	2,86%
<i>Riqab</i>		0%
<i>Gharimin</i>		0%
<i>Fii sabilillah</i>	750,825,000	25,71%
<i>Ibnu Sabil</i>	417,125,000	14,29%

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Dari beberapa tabel di atas terlihat bahwa BAZNAS Kota Makassar telah memiliki perencanaan yang baik dalam menjalankan fungsinya dengan mengupayakan penyaluran *zakat* dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan peruntukannya yaitu berdasarkan asnaf. Dan juga terlihat, bahwa BAZNAS Kota Makassar memilah dengan cermat rincian pemasukan dana dengan membaginya dalam bentuk alokasi dari pengumpulan dan saldo akhir tahun sebelumnya, dan juga memilah dengan cermat rincian penyaluran sesuai peruntukan 8 (delapan) asnaf.

Jika melihat pada program pendistribusian dan pendayagunaan *zakat infak* dan sedekah BAZNAS Kota Makassar tahun 2015- 2020, BAZNAS Kota Makassar dapat meretaskannya dalam berbagai macam program kerja. BAZNAS Kota Makassar sendiri telah mencanangkan program kerja untuk bagian pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut:

1. Makassar Taqwa
 - a) Pelatihan *Dai/Mubaligh Fakir Miskin*
 - b) Bantuan Taman Pendidikan Al-Qur"an (TPQ).
 - c) Pengadaan Al-Qur"an dan Iqro.
 - d) Kegiatan keagamaan lainnya
2. Makassar Sejahtera
 - a) Peningkatan skill para *mustahik*
 - b) Bantuan Peralatan Usaha Produktif.
 - c) Dana Bergulir Wirausaha Mikro
3. Makassar Sehat
 - a) Pengobatan Poli Gratis.

b) Ambulance gratis.

c) Kesehatan Gratis.

d) Sunatan Massal

4. Makassar Cerdas

a) Bantuan beasiswa.

b) Bantuan Sekolah Madrasah/ponpes.

c) Bantuan penghafal Al-Qur'an (Hafidz).

d) Pelatihan pengurusan jenazah muslim.

e) Pelatihan Manajemen pengelolaan masjid.

f) Pelatihan guru TPQ/TPA.

5. Makassar Peduli

a) Bantuan *Fakir Miskin*.

b) Bantuan sosial keagamaan.

c) Bantuan bedah Rumah *fakir miskin*

d) Bantuan *Musafir, muallaf, gharimin*.

e) Bantuan bencana

1. Pengembangan Ekonomi Dengan Bantuan Konsumtif

Bantuan konsumtif adalah bantuan langsung yang diberikan kepada para masyarakat pra sejahtera (*mustahiq*) yang berhak menerimanya (bantuan kaum *dhuafa/fakir miskin*). Untuk program ini BAZNAS Kota Makassar memberikan kepada 10 kepala keluarga per satu kelurahan Kota Makassar. Salah seorang warga pra sejahtera yang sempat peneliti wawancarai Ibu R di Kecamatan raposini , beliau mengatakan:

“Informasi bantuan ini dapat *ka* dari pegawai kelurahan, kebetulan datang mendata di rumah, disuruh datang ke kantor Camat. bantuan

ini banyak manfaatnya. Efektif juga menurut saya karena yang dibantu memang yang tidak mampu, seperti saya. Saran saya, kalau bisa kita dibantu terus kalau ada jenis bantuan lainnya.”

Efektifitas bantuan ini juga disampaikan oleh warga pra sejahtera lainnya yakni Ibu SR, beliau menjelaskan:

“Alhamdulillah sekali saya sangat bersyukur dengan bantuan dari Baznas yang membantu perekonomian saya menjadi baik”

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa bantuan konsumtif yang diberikan BAZNAS Kota Makassar dengan nominal tertentu memiliki manfaat yang besar. Dengan penyaluran ini, *mustahik* dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ini dapat mengurangi persoalan ekonomi seperti kemiskinan. Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar, Ibu D mengutarakan bahwa:

“Bantuan konsumtif ini, meskipun sifatnya cepat habis tetap kita berikan. Sebab ada kebutuhan-kebutuhan *mustahiq* yang memang mendesak dan mereka berhak mendapatkan. Data-data mereka kita dapat dari kelurahan dan kecamatan. Makanya banyak pembagiannya kita bagikan di Kantor Camat setempat.”

Dari keterangan di atas terlihat bahwa BAZNAS Kota Makassar juga memahami bahwa penyaluran *zakat* yang bersifat konsumtif tetap harus terlaksana, meskipun terkesan bagi sebagian orang kurang menanggulangi kemiskinan. Pada prinsipnya, BAZNAS Kota Makassar telah menjalankan pendistribusian sesuai dengan amanah undang-undang, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada Bagian Kedua, Pendistribusian, Pasal 26. Di dalamnya disebutkan bahwa pendistribusian *zakat*, dilakukan berdasarkan skala

prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Namun, BAZNAS Kota Makassar masih perlu meningkatkan pelayanan dalam pengembangan ekonomi dengan bantuan konsumtif. Termasuk pelayanan yang perlu dilakukan adalah pembimbingan yang intens sebelum atau sesudah bantuan diserahkan. Sebab tujuan utama pemberian bantuan adalah agar terjadi perkembangan ekonomi pada mustahik. Tujuan lainnya adalah agar nampak perubahan bagi mustahik yang semula adalah penerima *zakat* menjadi pemberi *zakat*.

2. Pengembangan Ekonomi Dengan Bantuan Produktif

Bantuan produktif adalah bantuan yang diberikan berupa pelatihan-pelatihan kepada *mustahik* yang dengannya *mustahik* dapat mengembangkan kemampuannya sehingga mampu keluar dari kungkungan kemiskinan. BAZNAS Kota Makassar dalam menjalankan fungsi penanggulangan kemiskinan dengan bantuan produktif telah memiliki program pengembangan ekonomi bagi *mustahik* yaitu dengan bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah.

Pelaksanaan program ini dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar dengan mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011, pasal 27 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 disebutkan bahwa *zakat* dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan *fakir miskin* dan peningkatan kualitas umat. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pendayagunaan *zakat* untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota

Makassar, Ibu D mengatakan bahwa:

“Bantuan *zakat* untuk usaha produktif kita berikan kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Makanya kita buat indikatornya. Karena kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, khawatirnya dana *zakat* produktif tadi akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau itu terjadi maka dananya tidak akan bergulir.”

Hingga pertengahan tahun 2023, BAZNAS Kota Makassar telah memiliki 50 orang binaan dalam bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah. Dengan rincian 15 orang binaan di Kecamatan Rappocini, 15 orang binaan di Kecamatan Tallo, 10 orang binaan di Kecamatan Marisso dan 10 orang binaan di Kecamatan Tamalanrea. Seluruh binaan mendapatkan pembekalan khusus guna maksimal mengelola dana yang diberikan. Pembekalan tersebut tidak hanya diberikan pada saat hendak memulai, akan tetapi terus berlanjut ketika usaha mereka sedang berjalan dalam bentuk pendampingan.

Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar, Bapak NS mengatakan bahwa:

”Jadi bantuan *zakat* produktif itu sebenarnya macam macam dibidang ekonomi itu kalau di RKAT Baznas kota makassar untuk *zakat* produktif itu diantaranya ada bantuan UMKM baik itu usaha mikro ataupun yang menengah kemudian usaha mikro dengan usaha kecil kemudian di Baznas itu ada namanya z-mart, kemudian ada namanya z-chicken itu beberapa contoh *zakat* produktif untuk kegiatan *mustahik* Bantuan produktif kita berikan kepada *mustahik* yang sebelumnya sudah kita kasih pelatihan dan pengarahan. Nominal bantuannya bervariasi, ada yang 5 juta rupiah dan ada juga 3 juta rupiah. Yang 5 juta rupiah biasanya untuk yang berdagang dengan modal besar. Kalau yang 3 juta biasanya untuk yang berdagang dengan modal kecil.”

Bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah dapat menjadi solusi efektif bagi *mustahik* untuk keluar dari dukungan

kemiskinan. Sebab dengan suntikan modal, dan pengembalian pinjaman ketika telah mendapatkan keuntungan akan memotifasi para *mustahik* guna berusaha keras. Peneliti mewawancarai Ibu F dari Kecamatan Tallo sebagai *mustahik* yang menerima modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah, beliau mengatakan:

“Bantuan ini saya dapat infonya dari Pak Munir. Sampai sekarang kita didampingi terus, dan kita sudah pernah rapat sebanyak tiga kali. Bantuan ini sangat efektif, karena bisa menjadi sumber pendapatan. Bantuannya saya gunakan sebagai modal menjual makanan ringan di SMP 37 Makassar. Info tentang bantuan ini sebenarnya saya rasa terlambat, tidak ada info dari RT dan RW, termasuk dari kelurahan, waktu pembimbingan saja tidak ada dari RT dan RW.”

Penerima bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah lainnya yaitu ibu R juga menambahkan:

“Bantuan ini besar manfaatnya, karena kami disini sering pergi ke rentenir kalau ada masalah dana. Kalau sudah begitu pasti bunganya banyak. Kadang bikin tambah sulit. Jadi ini bantuan bernmanfaat sekali. Kalau untung dari penjualan bisa juga dipakai untuk kebutuhan lain. Modalnya biasanya kita putas dan setoran ke BAZNAS juga bisa kita cicil.”

Bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah yang merupakan program BAZNAS Kota Makassar bukan tanpa persoalan. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar, Bapak NS mengutarakan bahwa:

“Bantuan produktif yang kita berikan tidak sedikit juga disalah gunakan. Ada beberapa yang kadang menggunakan semua modal yang kita berikan tidak seperti apa yang kita arahkan, hasilnya beberapa diantaranya sudah tidak dapat melanjutkan usahanya. Ada juga yang kita berikan bantuan namun mustahiqnya meninggal saat menjalankan usaha, sehingga utangnya kita putihkan.”

Dari hasil wawancara di atas bahwa BAZNAS Kota Makassar memberikan bantuan dana bergulir dengan salah satu tujuannya adalah untuk menghindarkan para *mustahik* dari sistem bunga pada bank-bank konvensional, serta para rentenir yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat kurang mampu. Sebab, pengusaha kecil saat ini kerap menjadi sasaran utama para rentenir untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan bunga pinjaman antara 20% hingga 40%. Akibatnya pengusaha kecil banyak yang jatuh bangun untuk membayar hutang, bahkan tidak jarang ada yang bangkrut.

Pendayagunaan *zakat* yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan*, namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman maka hukum *zakat* mengindikasikan si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara. Berbeda dengan teori di atas, BAZNAS Kota Makassar menekankan wajib bagi penerima bantuan untuk mengembalikan dana bantuannya dengan tujuan untuk menanamkan tanggung jawab kepada *mustahik* dan agar dana yang dikembalikan dapat digulirkan kepada *mustahik* lainnya.

Apa yang dirasakan oleh sebagian kelompok yang pernah mendapatkan proses pendayagunaan melalui dana bergulir BAZNAS Kota Makassar ternyata masih memerlukan tindak lanjut yang lebih intensif sehingga betul-betul dapat menyentuh hal-hal yang substansial

seperti perkembangan kelompok usaha melalui kegiatan pendayagunaan dikarenakan beberapa hal:

- 1) Metode yang dikembangkan dalam proses pendayagunaan selama ini lebih banyak menggunakan metode sosialisasi dibandingkan dengan metode pelatihan, pendampingan, dan metode-metode lainnya yang berkelanjutan;
- 2) Pendekatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan oleh BAZNAS Kota Makassar sebagian besar menggunakan pendekatan pendayagunaan yang bersifat masif dengan pendekatan secara massa. Meskipun terdapat pendampingan terhadap kelompok usaha, namun tidak dilakukan secara kontinyu sampai kelompok tersebut benar-benar mandiri dan dapat berjalan sendiri., dan
- 3) substansi materi yang ditingkatkan dalam proses pendayagunaan selama ini lebih banyak kepada peningkatan pengetahuan, dibandingkan dengan perubahan perilaku ataupun peningkatan keterampilan berusaha dan sebagainya. Hanya sebagian kecil saja yang merasakan bahwa proses pendayagunaan dapat meningkatkan kemandirian berusaha, yang sebenarnya ditentukan oleh kemandirian dari tiap-tiap anggota kelompoknya masing-masing.

Berdasarkan kenyataan di atas menunjukkan bukti bahwa orientasi pendayagunaan yang dilakukan terhadap kelompok usaha penerima dana bergulir oleh BAZNAS Kota Makassar masih lebih menekankan kepada peningkatan aspek kognisi, dibandingkan dengan aspek afektif dan pengembangan psikomotor. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa potensi keberhasilan dari orientasi pendayagunaan yang dilakukan oleh

BAZNAS Kota Makassar akan selalu rendah. Idealnya orientasi pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar terkait dengan usaha kelompok yang menerima bantuan dana bergulir lebih menitik beratkan kepada afeksi dan psikomotor. Tingginya orientasi kognisis dalam pemberdayaan usaha kelompok belum mampu diimplementasikan secara praktis. Pada akhirnya tiap-tiap anggota kelompok belum mampu memberikan konstribusi yang positif terhadap pengembangan usaha mereka.

BAZNAS Kota Makassar dalam mendayagunakan *zakat* perlu memberikan dukungan fasilitas kepada para *mustahik*. Sebab, pemberian bantuan dana bergulir yang selalu berupa dana kenyataannya selalu berjalan kurang efektif. Oleh karena itu BAZNAS Kota Makassar perlu mencoba cara lain yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas jadi.

Dukungan fasilitas merupakan sejumlah kegiatan pendayagunaan yang memberikan peningkatan kemampuan keluarga miskin dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga miskin secara berkelanjutan, yang meliputi dukungan usaha, frekuensi bantuan dana stimulus dan frekusensi bantuan sara prasarana usaha produktif

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS

Kota Makassar

a. Kendala-kendala yang Dihadapi

Dalam pengelolaan lembaga selalu saja terdapat kendala atau permasalahan. Besar kecilnya kendala tersebut kesemuanya memiliki pengaruh dalam perjalanan lembaga ke arah yang maksimal. Tidak

terkecuali BAZNAS Kota Makassar, sebagai lembaga besar yang diberikan amanah kepercayaan oleh pemerintah dalam mengelola *zakat*, *infaq* dan sedekah juga menghadapi berbagai macam kendala. Adapun kendala-kenda yang dihadapi BAZNAS Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya Kesadaran *Muzakki* dalam Mengeluarkan *Zakat* di BAZNAS Kota Makassar

BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga pengumpul dan pengelola dan penyalur ZIS (*Zakat, Infak dan Sedekah*) tentu saja tidak akan berjalan maksimal jika *muzakki* selaku orang atau lembaga yang membayar *zakat* tidak membayarkan *zakatnya*. Kurangnya kesadaran dari *muzakki* menjadikan kurang optimalnya BAZNAS Kota Makassar dalam mengumpulkan dana *zakat* yang semula telah ditargetkan.

Kendala ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengumpulan Ibu FNR, beliau menjelaskan:

“Kendalanya utama yaitu mindset *mustahik* penerima bantuan *zakat* produktif yang masih tidak mau berkembang dan masih menggunakan bantuannya untuk konsumtif kemudian kendala lain yaitu dalam hal monitoring dan evaluasi penerima manfaat yang banyak dan proses pengumpulan laporan yang lambat”

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh Bapak NS dalam wawancaranya

“Yah jadi, ada beberapa kendala sebenarnya, setelah beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa *mustahik* yang dia di bantu dengan *zakat* produktif tapi karena saat itu kita belum ada sistem yang paten untuk penyaluran *zakat* produktif ternyata *mustahik* ini nda punya kemampuan. Ternyata, akhirnya dia nda jalan usahanya itu salaah satunya. Kemudian ada *mustahik* yang dia di kasih bantuan ternyata lokasi usahanya itu bukan milik sendiri jadi ketika misalnya sudah dibantu ternyata paski selesai pasti mi

orang mau ambilki lokasinya terpaksa dia harus tinggalkan atau tidak lanjut kegiatan ekonominya.”

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa *zakat* sebagai sarana penanggulangan kemiskinan sulit terealisasi ketika terjadi ketimpangan pada sisi-sisinya khususnya pada kesadaran yang kurang oleh para *muzakki* dalam menyetorkan *zakatnya*.

- 2) Tidak adanya sanksi tegas dalam undang-undang pengelolaan *zakat* bagi yang tidak mengeluarkan *zakatnya*.

Jika melihat undang-undang pengelolaan *zakat*, maka kita menemukan bahwa tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan *zakat*. Padahal dalam undang-undang pengelolaan *zakat* disebutkan “setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban membayar *zakat*.”

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan *Zakat* hanyalah sanksi pengelolaan *zakat*. Dalam hal ini terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola *zakat*, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar harta *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, *wasiat*, *waris*, dan *kafarat*. Maka menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan *Zakat*, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan *Zakat* tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan

agama Islam, pemerintah sebenarnya memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar *zakat*.

3) Dualisme Amanah

Adanya dualisme amanah juga menjadi kendala di Badan Amil *Zakat* Nasional Kota Makassar. Dalam pantauan penulis di lapangan terdapat beberapa amil *zakat* yang memiliki amanah lain selain di kantor BAZNAZ Kota Makassar. Padahal dalam kepengurusan diamanahkan masuk dalam pengurus harian. BAZNAS Kota Makassar perlu pengelola yang membutuhkan fokus tinggi sehingga program-program yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan maksimal.

4) Banyaknya Lembaga Amil *Zakat* Yang Tidak Berizin

Menjamurnya Organisasi pengelolaan *zakat* di kota Makassar yang tidak memiliki izin operasional juga menjadi pemicu kurangnya penghimpunan dana *zakat* BAZNAZ Kota Makassar. Sebagian besar Lembaga Amil *Zakat* (LAZ) yang ada belum mendapatkan izin dari pemerintah, berani melakukan pengelolaan dana *zakat*, *infak* dan *sedekah* secara ilegal.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa pembentukan Lembaga Amil *Zakat* (LAZ) oleh masyarakat bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan *zakat*. Namun, meskipun banyak LAZ beroperasi dengan cara *illegal* di Kota Makassar, dan tidak sedikit hal ini diketahui oleh masyarakat umum, tetap saja banyak masyarakat menyalurkan dana *zakat*, *infaq* dan *sedekahnya* kepada Lembaga Amil *Zakat* (LAZ) yang tidak memiliki izin hukum tersebut. Kondisi ini

menjadi kendala dalam pengumpulan BAZNAS Kota Makassar yang akan berimbas kepada pendistribusian dan pendayagunaan.

Lembaga Amil *Zakat* (LAZ) yang berada dalam Kota Makassar seharusnya berkoordinasi dengan BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga *zakat* yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun kenyataan dilapangan, masih banyak Lembaga Amil *Zakat* (LAZ) yang tidak berkoordinasi dengan BAZNAS Kota Makassar dan lebih memilih bersaing serta berjalan tanpa arahan.

5) Keterbatasan Dana

Dana sangat besar pengaruhnya pada perealisasi program kerja BAZNAS Kota Makassar. Banyak sedikitnya dana akan sangat mempengaruhi kualitas kinerja BAZNAS Kota Makassar. Realitanya, dana yang masuk dalam kas BAZNAS Kota Makassar dibandingkan dengan banyaknya masyarakat miskin Kota Makassar sangat tidak seimbang. Terlebih lagi dana *zakat*, masih sangat sedikit. Sehingga, kondisi ini menjadi kendala yang tergolong kendala besar bagi BAZNAS Kota Makassar.

6) Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada BAZNAS Kota Makassar

Kepercayaan masyarakat memegang peranan penting dalam pengelolaan lembaga *zakat*. Sebab masyarakat adalah objek dan juga subjek dari siklus pengelolaan *zakat*, *infaq* dan *sedekah*. Maka, jika kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Makassar kurang tentu saja dapat menyebabkan munculnya kendala.

Dalam masyarakat, masih terdapat pikiran berupa kekhawatiran bahwa *zakat* yang mereka bayarkan kepada BAZNAS Kota Makassar tidak sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Kekhawatiran inilah yang menyebabkan masih banyak *muzakki* lebih memilih untuk langsung memberikan *zakatnya* kepada *mustahiq* tanpa melalui BAZNAS Kota Makassar

4. Upaya BAZNAS Kota Makassar Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi

Dalam menghadapi kendala di atas, BAZNAS Kota Makassar sudah melakukan beberapa upaya untuk menghadapinya diantaranya adalah:

a. Melakukan Sosialisasi

BAZNAS Kota Makassar memiliki program yang rutin dijalankan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang wajibnya *berzakat*. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang *zakat* dan juga bertujuan untuk mengenalkan BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga pengumpul dan penyalur *zakat*, *infaq* dan *sedekah*.

Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar tidak dalam bentuk monoton berupa seminar, namun juga dilakukan dengan bentuk pengajian keagamaan, khutbah Jum'at, ceramah, dan lainnya. Beberapa bentuk sosialisasi lainnya adalah sosialisasi melalui berbagai media, baik media cetak atau elektronik, dan juga media audio atau audio visual.

b. Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

BAZNAS Kota Makassar membentuk UPZ bertujuan untuk menjangkau masyarakat hingga lapisan terbawah dalam pengumpulan dan penyalurannya. UPZ (Unit Pengumpul *Zakat*) dibentuk diberbagai macam

instansi di Kota Makassar. Diantaranya adalah di sekolah- sekolah, kantor-kantor pemerintah, masjid, dan lainnya.

c. Memberikan Kemudahan Kepada *Muzakki*

Pelayanan yang mudah dan berkesan terhadap *muzakki* tentu memiliki dampak positif terhadap BAZNAS Kota Makassar. Kemudahan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Makassar tidak hanya memberikan kemudahan dalam bentuk penyaluan, namun juga kemudahan dalam persoalan pengumpulan. Kemudahan dalam bentuk pengumpulan adalah dengan layanan jemput *zakat*, layanan komunikasi, layanan hitung *zakat*, dan lainnya.

d. Sistem Terbuka

Sistem terbuka adalah cara BAZNAS Kota Makassar menginformasikan kepada masyarakat tentang program-program kerja yang dilaksanakan selama periode tertentu. Penayangan ini dilakukan pada media cetak maupun elektronik dan juga lewat website resmi BAZNAS Kota Makassar

e. Pemberian Tunai

Salah satu strategi BAZNAS Kota Makassar dalam menghimpun dan menyalurkan dana adalah dengan terjun langsung ke lokasi. Cara ini dinilai efektif sebagai bentuk pengenalan dan pencitraan BAZNAS Kota Makassar serta efektifitas pengumpulan dan penyaluran.

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

Strategi pengelolaan *zakat* produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Makassar telah berjalan dengan baik dan berhasil dalam pengalokasiannya kepada *fakir miskin* yang membutuhkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, *zakat* produktif mampu

memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar. Pengelolaan yang efektif, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini. BAZNAS diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan *zakat* produktif untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang.

1. Pengelolaan *zakat* produktif oleh Baznas Kota Makassar merupakan strategi yang penting dalam memaksimalkan manfaat dari dana *zakat* untuk kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini mengarah pada penggunaan dana *zakat* untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, sehingga tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga memberdayakan mereka secara berkelanjutan. Salah satu strategi utama dalam pengelolaan *zakat* produktif adalah identifikasi potensi ekonomi lokal, yang melibatkan pemetaan sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor-sektor ekonomi lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Setelah identifikasi dilakukan, langkah berikutnya adalah merancang program-program yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan akses ke modal usaha.

Baznas Kota Makassar juga perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha lokal, untuk mendukung implementasi strategi pengelolaan *zakat* produktif. Kemitraan ini dapat memberikan akses ke sumber daya tambahan, seperti pengetahuan teknis, jaringan bisnis, dan modal tambahan, yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga

keuangan juga dapat membantu dalam penyediaan fasilitas perbankan syariah, seperti pembiayaan mikro dan kredit usaha rakyat (KUR), untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil yang didanai oleh dana *zakat* (Paojiah, 2020)

Pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan juga tidak boleh diabaikan. Dengan melakukan pemantauan secara berkala, Baznas Kota Makassar dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan *zakat* produktif. Selain itu, evaluasi juga memungkinkan untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi dari program-program yang dilaksanakan, sehingga dapat menunjukkan kontribusi nyata dari dana *zakat* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tidak kalah pentingnya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana *zakat*. Baznas Kota Makassar perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana *zakat*, termasuk hasil-hasil yang telah dicapai melalui program-program produktif yang didanai oleh *zakat*. Hal ini dapat dilakukan melalui laporan keuangan dan laporan tahunan yang disampaikan secara teratur kepada publik, serta mekanisme audit independen untuk memastikan keabsahan dan keandalan informasi yang disampaikan.

Dalam konteks pengelolaan *zakat* produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus utama. Ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pembinaan

dan pendampingan usaha, serta akses ke pasar dan jaringan bisnis. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Baznas Kota Makassar dapat memanfaatkan potensi *zakat* untuk memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat, serta membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

2. Pengelolaan *zakat* produktif memiliki implikasi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, yakni individu yang berhak menerima *zakat*. Dengan pendekatan ini, *zakat* tidak hanya diberikan sebagai bantuan sosial semata, tetapi juga difokuskan pada pemberdayaan ekonomi *mustahik* agar dapat mandiri dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa implikasi dari strategi ini dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* adalah sebagai berikut:

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam pengelolaan *zakat* produktif memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, dengan memberikan pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mendorong kemandirian, pengembangan potensi, peningkatan akses ke layanan penting, memberikan dampak jangka panjang, mengurangi ketimpangan sosial, dan mengembangkan budaya kewirausahaan.

sumber penerimaan di *zakat* prodi *zakat* produktif itu berasal dari *zakat* profesi dan *zakat* mal, *zakat* profesi dari pegawai/ASN dibayarkan setiap bulannya, *zakat* profesi sebenarnya diakui oleh syari'ah dan mempunyai landasan dari *Al-Qur'an* dan *sunnah*. Gaji mereka yang dipotong sebanyak 2,5% setiap bulannya. Namun justru inilah yang banyak diterapkan oleh lembaga- lembaga *zakat* pemerintah dan swasta termasuk BAZNAS Kota

Makassar

BAZNAS Kota Makassar hanya mengalokasikan *zakat* produktif kepada *fakir, miskin*, BAZNAS lebih memprioritaskan kepada 2 *ashnaf* tersebut karena diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola *zakat* termasuk BAZNAS Kota Makassar yaitu fakir dan miskin, adapun alokasi kepada fakir dan miskin berbentuk *zakat* konsumtif dan juga produktif, dalam hal ini fakir miskin dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang tambahan makanan sehari-hari dan modal usaha.

Pemberian modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan modal. Adapun yang mendapatkan modal usaha dan dana *zakat* berupa uang tetapi bantuan uang tersebut tidak cukup untuk membantu kebutuhan hidup *mustahik* selanjutnya bantuan tersebut hanya bersifat sementara. Menurut *mustahik* setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Makassar kondisi pendapatannya ada yang membaik ada yang tetap (Minu, 2017).

Tetapi pada kenyataannya BAZNAS Kota Makassar dalam mengalokasikan *zakat* produktif masih kurang maksimal di mana dalam pengalokasian *zakat* produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja. Setelah mendapatkan modal usaha dari BAZNAS, para *mustahik* merasa terbantu ada juga *mustahik* yang tidak mau mengembangkan usaha tersebut sehingga modal usaha yang diberikan BAZNAS kepada *mustahik* hanya untuk keperluan jangka pendek saja. Dan kurang optimalnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kota Bekasi terhadap *mustahik* yang menerima *zakat* produktif karena masih ada *mustahik* yang pendapatannya masih tetap. Untuk pengelolaan *zakat* menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011, BAZNAS tidak kesulitan

untuk pengelolaannya hanya saja dana *zakat* yang akan diberikan kepada *mustahik* sangatlah terbatas. Usaha *zakat* produktif untuk membantu masyarakat Kota Makassar, adapun usaha yang dijalankan oleh masyarakat yaitu usaha dagang sembako, usaha makanan, usaha ternak, usaha tani.

Pada tahun 2023 di bulan Desember BAZNAS Kota Makassar mendapatkan nominasi sebagai amil terbaik dalam kegiatan yang diadakan oleh BAZNAS, pada tahun 2023 pengurus BAZNAS Kota Makassar sedang berupaya dalam memberdayakan para *mustahiknya*, agar pembinaan terhadap *mustahik* berjalan dengan lancar. Adapun dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan wakil ketua 2 memberikan tanggung jawab kepada relawan LAB (*Layanan Aktif BAZNAS*). Dalam program penyaluran dan pendayagunaan meliputi tiga model, yakni penyaluran harian, penyaluran bulanan dan penyaluran pada bulan Ramadhan.

untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan *zakat*, BAZNAS Kota Makassar sebelumnya perlu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan *mustahik*. Agar penyaluran *zakat* di BAZNAS Kota Makassar mencapai sasarannya maka dilakukan dengan metode prioritas yaitu mengutamakan para *mustahik* yang paling membutuhkan, tentunya disesuaikan dengan harta *zakat* yang terkumpul di BAZNAS Kota Makassar. Menurut peneliti apa yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar dalam menyalurkan dana *zakat* telah sesuai dalam pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Adapun penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yang ditulis oleh Al Bara yang berjudul "Strategi Pengelolaan *Zakat* Produktif dalam Pengentasan

Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga *Zakat* Muhammadiyah Kota Medan” dalam proses pengelolaan di Lembaga *Zakat* Muhammadiyah Kota Medan pemberian *zakat* produktif untuk beasiswa atau membiayai masyarakat yang kurang mampu dan anak yatim-piatu. Selain itu lembaga *zakat* Muhammadiyah juga memberikan *zakat* produktif untuk masyarakat miskin yang mempunyai usaha ataupun ingin mendirikan sebuah usaha. Di dalam hal ini lembaga *Zakat* Muhammadiyah Kota Medan masih sedikit dalam memberikan *zakat* produkti dalam perekonomian yang sering disebut dengan berdayakan usaha.

Padahal bila dilihat dari produktifnya dana yang diberikan kepada masyarakat, program berdayakan usaha ini lebih tepat dalam pengentasan kemiskinan, karena dana yang diberikan langsung untuk modal usahanya masyarakat, yang tentunya efektif dalam membangun perekonomian masyarakat, pada pemberian *zakat* produktif seharusnya masyarakat juga mendapatkan pelatihan keterampilan dalam pengembangan usaha yang mereka lakukan dan juga pelatihan dalam pembuatan laporan keuangan yang mereka dapatkan. Perbedaan dari jurnal dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kota Bekasi adalah sebagai berikut BAZNAS Kota Bekasi menerapkan pola penyaluran *zakat* produktif untuk modal usaha yang dibagi menjadi 3 program dan membuat pelatihan setelah dana modal usaha setelah dananya dikeluarkan sedangkan di Lembaga *Zakat* Muhammadiyah Kota Medan hanya merepkan modal usaha saja tidak dibagi menjadi beberapa kategori, di BAZNAS Kota Bekasi program beasiswa masuk kategori *zakat* konsumtif dan bukan *zakat* produktif akan tetapi di Lembaga *Zakat* Muhammadiyah Kota Medan program beasiswa masuk kepada *zakat* produktif, adapun persamaannya adalah sama-sama memprioritaskan asnaf *fakir* dan

miskin .

Judul yang selaras dengan penelitian yang ditulis oleh (Bahtia Faqih Sukri, 2019) yang berjudul “Analisis Program *Zakat* Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelolaan *Zakat* di Wilayah Kota Yogyakarta” dalam proses pengelolaan *zakat* BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan survey kepada setiap calon *mustahik* yang akan mengikuti program *zakat* program dengan meminta data keterangan tidak mampu (*miskin*) kepada calon *mustahik* sebagai syarat utama penerimaan bantuan *zakat*, dengan demikian pendistribusian program *zakat* produktif disasarkan pada orang *fakir miskin* dimana itu suatu hal yang diutamakan dalam pelayanan (bantuan) agar dapat membantu meringankan hidup *mustahik*. BAZNAS Kota Yogyakarta mempunyai program dari *zakat* produktif dibagi menjadi 3 program yaitu sebuah unit usaha yang bernama “*Mas Zakky Group*”.

Jadi dari 8 golongan asnaf penerima *zakat* produktif di BAZNAS Kota Yogyakarta mengutamakan dari golongan *fakir*, *miskin*, dan *mualaf* kategori miskin dalam penyaluran *zakat* BAZNAS Kota Yogyakarta menggunakan akad pada *mustahik* yaitu *akad hibah* (hadiah). Adapun persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah BAZNAS Kota Bekasi dan BAZNAS Kota Yogyakarta sama-sama melakukan survey dan meminta data berupa surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan dan membuat 3 program dari *zakat* produktif , adapun perbedaan dalam proses pengelolaan di BAZNAS Kota Bekasi dan BAZNAS Kota Yogyakarta adalah dalam proses akad memberikan bantuan kepada *mustahik*.

Adapun penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yang ditulis oleh (Azis et., 2022) yang berjudul “Strategi Pengelolaan *Zakat* Produktif Dalam

Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Bandar Lampung)” dalam proses pengelolaan *zakat* di BAZNAS Kota Bandar Lampung program-program meliputi unsur ekonomi, sosial, advokasi adapun program *zakat* produktif terdapat di bidang ekonomi yaitu program sekolah kewirausahaan, program pemberdayaan Dhuafa pengusaha berupa pembinaan, modal usaha, produksi dan keuangan yang benar, program pengembangn pertanian & peternakan. Program BAZNAS bidang sosial adalah beasiswa, Rumah Sehat Baznas Indonesia, Sunatan Massal. Program BAZNAS bidang Advokasi adalah Pusat Kajian Strategis BAZNAS (PUSKAS), Lembaga Peduli Migran. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah BAZNAS Kota Bekasi tidak ada program di bidang advokasi sedangkan BAZNAS Kota Bandar Lampung membuat program di bidang advokasi, sedangkan persamaan BAZNAS Kota Bekasi dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah sama-sama membuat program dari *zakat* produktif dengan memberikan modal usaha dalam program kewirausahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan *zakat* produktif BAZNAS Kota Makassar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta alokasi *zakat*, serta untuk meningkatkan manfaat *zakat* dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dan mengurangi kemiskinan. Perundang-undangan seperti Undang-undang No 23 tahun 2011 mengatur fungsi-fungsi pengelolaan *zakat*, termasuk perencanaan, distribusi, pengendalian, dan pelaporan pengumpulan *zakat*. Keberhasilan alokasi dana *zakat* yang tepat dapat menciptakan penggunaan dana yang produktif untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan. BAZNAS Kota Makassar menggunakan RKAT sebagai panduan kerja, yang disusun oleh Bidang 3 dan Bidang 2, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbagai sumber, termasuk wawancara dengan narasumber yang beragam, menjadi dasar untuk memahami pengelolaan *zakat* secara produktif.
2. Implikasi strategi pengelolaan *zakat* produktif dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan *Mustahik* Baznas Kota Makassar dengan memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan lainnya untuk memperkuat ekonomi mereka secara berkelanjutan. Hal ini dapat menciptakan kesempatan kerja,

meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan di komunitas tersebut.

B. Saran

Setelah melihat bagaimana strategi pengelolaan *zakat* produktif dalam pengentasan kemiskinan, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada BAZNAS untuk meningkatkan lagi sumber dananya hendaknya amil *zakat* lebih proaktif dalam menjangkau wajib *zakat*. Dengan merealisasikan program programnya dan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuanagn, sehingga masyarakat menaruh kepercayaan kepada Baznas.
2. Kepada BAZNAS dalam melakukan pendataan Baznas harus sering-sering terjun ke lapangan sehingga tidak ada fakir miskin yang terlewatkan dan dapat adil serta meratakan *zakat* kepada *Mustahiq*.
3. Kepada BAZNAS untuk enambah program program yang bersifat produktif, serta pengelolaan *zakat* harus menerapkan sifat *siddiq*, *tabligh*, *amanah* dan *fathonah* agar dapat terwujud dengan pengelolaan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdali, A. A., Sanusi, N. T., & Cahyani, A. I. (2021). Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Baznas Kabupaten Soppeng. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 21–29.
- Arifson, H. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru. *Chmk Nursing Scientific Journal Volume 3 Nomor 2, September 2019*, 3(september), 1689–1699.
- Alam, A. R., Anwar, S., & Setiawan, A. I. (2019). Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(4), 363-386.
- Armiadi, M. (2020). *PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*.
- Artis, A. (2018). Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(2), 55. <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i2.5543>
- Abdillah, A., & Mustafidah, A. A. (2021). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Lumajang. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2).
- Azis, A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Penegentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Bandar Lampung). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Vol. 15, N(01), 151–158.
- Bahtia Faqih Sukri. (2019). Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta. *Az Zarqa*, 11(1), 157–176.
- Bara, A. (AL), Pradesyah, R. (Riyan), & Ginting, N. (Nurman). (2019). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan). In *Misykat Al-Anwar* (Vol. 2, Issue 2, pp. 39–49). <https://www.neliti.com/publications/515436/>
- Budiman, F. (2020). *Fathan Budiman, Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*.
- Dalimunthe, M. (2021). Peranan Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru. *AL-AZHAR*, 11(2), 142-150.
- Furqon, A. (2015). Management of Zakat. *Manajemen Zakat*, 33–34.
- Husnah, Z. (2021). Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/743>
- Hamim, S. (2021). Strategi Pengelolaan, Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Untuk Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Riau. *Biro Kesra Sekda Provinsi Riau*, 1-22.

- Iqbal, Nur, M. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Landraad*, 1(1), 22–42. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>
- Iswandi, H., & Suhardi, S. (2020). Peranan Baznas Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Dirasat Islamiah*, 1(2), 343692.
- Minu, I. W. (2017). Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar). *Thesis*, 1–196.
- Muhammad, H. (2018). *Strategi pemberdayagunaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan*. 1–23.
- Murnawati, M. (2022). *Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Masalah Kemiskinan Para Mustahik Di Masa Pandemi COVID-19 Studi Kasus Upzis Lazisnu Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Mulyana, A. (2019). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna*, 11(2), 50-72.
- Magfirah, M. (2021). Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(3).
- Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37-50.
- Munir, R., & Abdullah, M. (2022). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 258-266.
- Nurfadillah, Rahman, A., & Rasyid, S. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 97. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/2/A031181050_skripsi_01-07-2022_1-2.pdf
- Paojiah, I. (2020). Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Pusat). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Revika Ginting. (2021). *Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Batu Bara*. 1–111.
- Rosnia, M. W. (2023). *Edisi Publikasi Riwayat Artikel Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. 1, 163–176.
- Ruhiat, T. (2020). Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 11(2), 277-288.
- Sahlatur, R. (2023). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di BAZNAS Kota Bekasi). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72535%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72535/1/Sahlaturrosidah_1118015000054%28watermark%29.pdf

- Sholikin, N. (2022). Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Ditinjau dari Hukum Islam. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.31958/zawa.v2i1.5739>
- Sa'diyah, H. (2023). Pengelolaan zakat produktif dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(1), 19-27.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62.
- Sultani, R., & Nasution, M. I. P. (2022). Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan di Era Covid-19 (Studi Kasus di Lazwashal Medan). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 923–926.
- Thoriquddin, M. (2014). Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur. In *UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Usman, S. A. (2020). Strategi Pengelola Zakat Dalam Menggulangi Kemiskinan. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 13(2), 89-104.
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179-201.
- Wahyuni, S. (2023). Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Mempawah). *Fafahamna*, 2(1), 72-85.

The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with a crescent moon and a star. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written along the top inner edge, and "MAKASSAR" is written below it. At the bottom, it says "LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN".


LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail jp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3720/05/C.4-VIII/II/1445/2024 23 February 2024 M
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 13 Sya'ban 1445
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 137/05/A.2-II/II/45/2024 tanggal 23 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : MISRAWATI
 No. Stambuk : 10574 11018 20
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa


Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Februari 2024 s/d 27 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

 M. Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM 1127761



02-24

Lampiran 2 SUBALASAN PENELITIAN dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 4773/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Baznas Kota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3270/05/C.4-VIII/II/1445/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MISRAWATI	
Nomor Pokok	: 105741101820	
Program Studi	: Ekonomi Islam	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No 259 Makassar	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

"strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan (studi kasus baznas kota makassar) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Februari s.d 27 April 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 3 SUBALASAN PENELITIAN Dari BAZNAS KOTA MAKASSAR



Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara

Wawancara Dengan Amil dan Relawan BAZNAS Kota Makassar

No	Pertanyaan
1	Apa tujuan dan manfaat dari bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Makassar bagi Mustahiq?
2	Bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar?
3	Bagaimana perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar?
4	Apa saja kriteria mustahiq yang berhak menerima dana zakat produktif?
5	Apa sajakah program dan kegiatan BAZNAS Kota Makassar?
6	Darimanakah sumber perolehan dana ZIS pada BAZNAS Kota Makassar?
7	Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar?
8	Bagaimana mekanisme proses pemberian dan penyaluran bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Makassar?
9	Terdiri dari apa sajakah bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS?
10	Apa saja kendala dalam penyaluran bantuan zakat produktif BAZNAS kepada mustahiq?
11	Apakah dengan penyaluran zakat produktif dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar?

Wawancara untuk pemberi zakat (Muzakki)

No	Pertanyaan
1	Bagaimana tanggapan anda terhadap kinerja amil Zakat?
2	Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat produktif pada masyarakat di Kota Makassar?
3	Sudah berapa lama anda menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Makassar?
4	Apakah zakat produktif yang anda berikan dapat membantu masyarakat atau penerima zakat?
5	Apakah zakat produktif dapat mengentaskan kemiskinan?
6	Apakah anda percaya dengan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Makassar?
7	Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi muzakki sendiri?
8	Bagaimana pelaksanaan zakat oleh muzakki?

Wawancara dengan penerima zakat (Mustahiq)

No	Pertanyaan
1	Bagaimana manfaat yang dirasakan setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar
2	Apakah Anda pernah disosialisasikan tentang bantuan zakat produktif ?
3	Bagaimana mekanisme sehingga ibu/bapak bisa terdaftar sebagai penerima bantuan program zakat produktif ini?
4	Bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat zakat produktif
5	Berapa modal usaha yang diberikan BAZNAS
6	Apakah ibu/bapak mengalami kendala dalam pengembangan usaha?
7	Apakah ada pengontrolan dan pengawasan dari BAZNAS Kota Makassar mengenai zakat produktif yang diberikan?

Lampiran 5 CODING WAWANCARA

1. Coding Key Informan

NS : Nabil Salim S.E.I
 D : Darmawati S.Pd
 BA : Badal Awan S.Pd
 R : Rosdiana
 FH : Faisah
 M : Mariyati
 ST : Siti Maidah
 A : Arsina

Wawancara Key Informan 1

Nama : Nabil Salim S.E.I

Kode : NS

Status : Relawan BAZNAS

Kode	Data Wawamcara	Baris	Penulis
I	Jadi dalam uu 23 tahun 2011 itu salah satu tujuan pengelolaan zakat kenapa di bentuk itu UU karena kita mau supaya kita memanfaatkan eh apa namanya manfaat meningkatkan manfaat zakat itu salah satunya pengentasan kemiskinan. Nah, salah satu eh cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan dana zakat itu adalah menggunakan dana zakat untuk kegiatan yang produktif yah. Manfaatnya untuk mustahik jadi dia ditingkatkan kemandiriannya. Dia bukan Cuma menerima	3	NS/I/1/3

	<p>zakat kemudian dia pake belanja lantas habis tapi manfaatnya itu dia bisa rasakan diberbagai misalnya dalam bentuk usaha atau kegiatan-kegiatan lainnya yang produktif. Nah, dengan zakat produktif ini atau bantuan zakat yang produktif ini eh, muzakki itu bisa mandiri. Dia tidak lagi dengan istilahnya dia tidak lagi bergantung sama bantuan-bantuan yang lain tapi dengan bantuan itu dia bisa mengelola sendiri supaya bisa mandiri dan bisa menghasilkan untuk kebutuhan hidupnya melalui dana zakat produktif itu.</p>		
I	<p>jadi eh bisa dalam bentuk bantuan modal usaha salah satunya dalam bentuk modal usaha atau beberapa kegiatan pelatihan keterampilan usaha yang lainnya. Misalnya ada mustahik yang setelah kita asesment misalnya ternyata dia punya eh potensi untuk eh berdagang misalnya berarti kita bantu dia dengan modal usaha untuk berdagang. Jadi, nanti itulah dia kelola untuk dia gunakan berdagang atau misalnya ada mustahik yang ternyata dia punya potensi misalnya servis nah, kita bisa bantu dengan zakat produktif</p>	25	NS/I/1/25

	<p>kita dia kasi modal misalnya modal berupa peralatan servis nanti dia bisa juga dilatih kemampuannya bisa eh salah satunya bisa kerjasama dengan BLK untuk melatih kemampuan mereka supaya bisa produktif.</p>		
I	<p>Perencanaan seluruh kegiatan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar dirinci dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Untuk tahun 2023, rencana tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang mencakup periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Dokumen ini mencakup perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang</p>	42	NS/II/1/42
I	<p>Ada 8 kriteria yang berhak menerima zakat yaitu Fakir, miskin, Amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil dan Ada 24 keluarga yang rutin setiap bulannya kita bantu dengan zakat konsumtif. Kalau zakat produktif ada 37 Kepala Keluarga. Kita bantu dengan modal usaha bergulir. Bantuannya bervariasi ada yang 3 juta ada juga 1 juta, tergantung jenis usaha apa yang mereka mau jalankan.</p>	52	NS/II/1/52

I	program baznas itu ada 5 yaitu, bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan advokasi dakwah.	62	NS//1/62
I	yang pertama itu dari aparat sipil negara atau ASN atau PNS di kota makassar kemudian ASN dari lingkup kementerian agama ada juga dari instansi vertikal seperti kepolisian dan beberapa dari rumah-rumah tangga muslim yang memang sudah wajib zakat kemudian dia berzakat melalui baznas kota makassar	67	NS//1/67
I	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pengumpulan zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar ini kami punya strategi. Strategi ini punya dasar hukum dan tidak menyimpang dari tugas BAZNAS yang telah disahkan oleh undang- undang. • Secara umum distribusi zakat di sini ada dua, pertama konsumtif dan kedua adalah produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan langsung bahkan diantarkan kepada mustahiq. Yang konsumtif itu kita berikan paket atau dalam bentuk uang. Untuk paket biasanya beras 10 kilo gram, gula pasir 2 kilo gram, susu kaleng 2 	77	NS//1/77

	<p>kaleng, teh, dan sabun. Adapun untuk uang tunai biasanya kita berikan sebesar Rp. 200.000.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supaya efektif pendistribusian zakat, kami benar-benar selektif. Makanya kita bikin aturan dan persyaratan supaya zakat yang didistribusikan itu tepat sasaran. Mereka yang berhak mendapat zakat dari tiap-tiap daerah di Kota Makassar datanya kita dapatkan dari kelurahan setempat. Data ini kemudian kami kaji baru kemudian ketika memenuhi syarat kami distribusikan. Ada juga yang langsung datang ke kantor untuk mendaftarkan dirinya, mereka biasanya disampaikan sama mereka yang pernah jadi peserta sosialisasi dari BAZNAS 		
I	<ul style="list-style-type: none"> • jadi dia di asesment ditentukan dulu apa' kemampuannya apa potensinya nanti dia diberikan sesuai kemampuan potensinya. kemudian dilakukan pembinaan awal, pemberian bantuan zakat produktif dan selanjutnya akan di evaluasi secara berkala. 	104	NS//1/104

	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendapatkan bantuan dana bergulir itu mudah, mustahik cukup memenuhi persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kemudian kartu keluarga, kartu tanda penduduk, lalu buat permohonan, dan bersedia mengembalikan bantuan. Bantuan yang dikembalikan ini tanpa bunga dan bebas berapa saja dan berapa lama mereka mau kembalikan 		
I	<p>jadi bantuan zakat produktif itu sebenarnya eh macam macam dibidang ekonomi itu kalau di RKAT Baznas kota makassar untuk zakat produktif itu diantaranya ada bantuan UMKM eh baik itu usaha mikro ataupun yang menengah kemudian usaha mikro dengan usaha kecil kemudian di Baznas itu ada namanya z-mart, kemudian ada namanya z-chicken itu beberapa contoh zakat produktif untuk kegiatan mustahik Bantuan produktif kita berikan kepada mustahik yang sebelumnya sudah kita kasih pelatihan dan pengarahan.Nominal bantuannya bervariasi, ada yang 5 juta rupiah dan ada juga 3 juta rupiah. Yang 5 juta rupiah biasanya untuk</p>	120	NS/II/1/120

	yang berdagang dengan modal besar. Kalau yang 3 juta biasanya untuk yang berdagang dengan modal kecil		
I	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan produktif yang kita berikan tidak sedikit juga disalah gunakan. Ada beberapa yang kadang menggunakan semua midal yang kita berikan tidak seperti apa yang kita arahkan, hasilnya beberapa diantaranya sudah tidak dapat melanjutkan usahanya. Ada juga yang kita berikan bantuan namun mustahiqnya meninggal saat menjalankan usaha, sehingga utangnya kita putihkan. • yah jadi, ada beberapa kendala sebenarnya jadi, setelah beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa mustahik yang dia di bantu dengan zakat produktif tapi karena saat itu kita belum apa namanya, belum ada sistem yang paten untuk penyaluran zakat produktif ternyata eh, mustahik ini ternyata nda punya kemampuan. Ternyata, akhirnya dia nda jalan usahanya itu salaah satunya. Kemudian ada mustahik yang dia di kasih bantuan ternyata eh lokasi usahanya itu 	137	NS//1/137

	bukan milik sendiri jadi ketika misalnya sudah dibantu ternyata paski selesai pasti mi orang mau ambilki lokasinya eh terpaksa dia harus tinggalkan atau nda lanjut kegiatan ekonominya.		
I	tentu, karena artinya sudah ada beberapa mustahik yang kita bantu ternyata dia meskipun belum menjadi muzakki dia sudah bisa menjadi munfik sudah ada juga yang bisa mandiri perekonomiannya	161	NS/II/1/161

Wawancara Key Informan 2

Nama : Darmawati S.Pd

Kode : D

Status : Relawan BAZNAS

Kode	Data Wawamcara	Baris	Penulis
I	tentunya manfaat serta tujuan utama dari zakat produktif itu sendiri adalah bagaimana menghasilkan manfaat jangka panjang kepada mustahik sehingga tidak tergantung dari bantuan lain yang sejenis bahkan dapat merubah penerima manfaat dari mustahik menjadi munfik atau muzakki, dan tentunya menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan permasalahan ekonomi di Indonesia. Manfaat	3	D/II/2/3

	juga menambah penghasilan dari penerima manfaat itu sendiri.		
I	<p>pengelolaan zakat produktif di Makassar sendiri sudah semakin banyak dilakukan oleh BAZNAS maupun lembaga amil zakat yang lain karena dengan banyaknya zakat produktif yang disalurkan bagi yang layak menerima akan menambah angka geliat perekonomian bagi kota makassar sendiri, yang awalnya penghasilannya tidak begitu banyak bahkan cenderung sedikit dengan disuntikkan zakat produktif bisa lebih berkembang dalam penghasilan usahanya sehingga yang sebelumnya termasuk kategori miskin dapat terlepas dari kategori miskin itu dan menjadi kontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan di kota makassar khususnya dan Indonesia umumnya.</p>	14	D/I/2/14
I	<p>Dalam draft Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan semuanya termuat perencanaan 1 tahun periode. Silahkan dilihat, di dalamnya ada indikator kinerja kunci, rencana penerimaan dana, rencana penyaluran berdasarkan asnaf, rencana penyaluran</p>	29	D/I/2/29

	berdasarkan program, rencana penggalangan muzakki dan penerima manfaat, kemudian rencana penerimaan dan penggunaan hak amil, rencana biaya operasional berdasarkan fungsi, rencana penggunaan dana bantuan APBD, dan terakhir ada rencana kegiatan berbasis indikator kinerja kunci.		
I	kriteria yang berhak menerima yang paling utama tentunya termasuk dalam 8 asnaf, yang masuk sebagai orang miskin, kemudian mempunyai skill atau usaha produktif layak yang menyangkut dari bantuan usaha produktif tersebut, mempunyai jiwa ingin terus berkembang, bersedia dilakukan pendampingan dan terakhir bersedia menyampaikan laporan usahanya secara berkala.	42	D/1/2/42
I	program BAZNAS terdiri dari 5 leading sector : <ul style="list-style-type: none"> • Makassar Takwa / Dakwah dan advokasi • Makassar Makmur / Ekonomi • Makassar Sehat / Kesehatan • Makassar Peduli / Kemanusiaan 	52	D/1/2/52

	<ul style="list-style-type: none"> • Makassar Cerdas / Pendidikan 		
I	<p>sumber utama ZIS BAZNAS tentunya dari Muzakki dan Munfik Masyarakat kota Makassar khususnya dari ASN Pemkot Makassar, Perusahaan daerah, polres serta rumah tangga muslim dan UPZ Masjid di Kota Makassar</p>	60	D/1/2/60
I	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar, ada dua bentuk pertama internal dan kedua eksternal. Kalau internal kita mengirimkan LPJ ke BAZNAS Propinsi dan Ke Pemkot, kalau eksternal biasanya dilakukan dari luar, misalnya pakar-pakar dari kampus. Ada juga pengawasan oleh masyarakat, tapi ini hasilnya dalam bentuk masukan-masukan atau kritikan • Bantuan konsumtif ini, meskipun sifatnya cepat habis tetap kita berikan. Sebab ada kebutuhan-kebutuhan mustahiq yang memang mendesak dan mereka berhak mendapatkan. Data-data mereka kita dapat dari kelurahan dan kecamatan. 	68	D/1/2/68

	<p>Makanya banyak pembagiannya kita bagikan di Kantor Camat setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan zakat untuk usaha produktif kita berikan kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Makanya kita buat indikatornya. Karena kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, khawatirnya dana zakat produktif tadi akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau itu terjadi maka dananya tidak akan bergulir 		
I	<p>Mekanisme awal tentunya dari permohonan mustahik kemudian di verifikasi berkas selanjutnya dilakukan assessment serta survey kondisi usaha, kemudian dilakukan pembinaan awal dan pemberian bantuan zakat produktif dan selanjutnya akan di monitoring dan evaluasi secara berkala</p>	93	D/I/2/93
I	<p>Bantuan Zakat produktif BAZNAS Kota Makassar terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pengembangan usaha • Bantuan Modal Usaha UMKM • Bantuan Z-mart • Bantuan Z-Chicken • Bantuan Z-Taylor 	101	D/I/2/101

	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Z-Coffee • Bantuan Z-Barbershop • Bantuan Pelatihan keterampilan kerja/usaha • Bantuan peralatan usaha • Program pemberdayaan peternak 		
I	<ul style="list-style-type: none"> • Kendalanya utama yaitu mindset mustahik penerima bantuan zakat produktif yang masih tidak mau berkembang dan masih menggunakan bantuannya untuk konsumtif kemudian kendala lain yaitu dalam hal monitoring dan evaluasi penerima manfaat yang banyak dan proses pengumpulan laporan yang lambat • BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar sampai sekarang sedang berusaha merampungkan data base muzakky. Data yang ada sementara adalah data-data lama yang kami gabungkan dengan data-data baru khususnya data yang kami terima dari Pemerintah Kota Makassar, dan SKPD. Kita menargetkan dalam waktu dekat data 	115	D/II/2/115

	base ini bisa selesai dan bisa digunakan.” (You Yatsir Tonung, Wawancara,)		
I	tentunya sangat bisa dengan pengelolaan zakat produktif yang professional dan ditambah SDM yang mumpuni dan penerima manfaat yang mau berkembang	133	D/I/2/133

Wawancara Key Informan 3

Nama : Badal Awan S.Pd

Kode : BA

Status : Staff BAZNAS

Kode	Data Wawamcara	Baris	Penulis
I	jadi amil zakat itu sebenarnya ada amil zakat yang memang dia secara resmi ada juga yang belum resmi, yang secara resmi itu kan sudah pasti eh apa namanya dia sudah diseleksi dengan baik oleh pemerintah apakah dia memenuhi kriteria sebagai amil kemudian di baznas itu sudah ada yang namanya	3	BA/I/3/3

	sertifikasi amil dan di baznas kota makassar itu sudah ada beberapa amil yang ter sertifikasi. Jadi, Amil yang sertifikasi ini kan sudah pasti kinerjanya bagus jadi saya kira kinerjanya lumayan bagus kalau di baznas kota makassar		
I	penyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk berdagang, dan bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup.	16	BA/I/3/16
I	kalau saya mulai dari tahun 2016 akhir sampai sekarang. Bagaimana setelah adanya pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kota Makassar? kalau untuk zakat produktif yah tentu kita sebagai muzakki eh, senang atau bangga juga karena artinya dengan zakat yang kita salurkan melalui baznas ternyata ada mustahik-mustahik yang bisa kita angkat ekonominya, angkat kemandiriannya sehingga tidak lagi bergantung dengan bantuan-bantuan dari pemerintah baik itu berupa zakat maupun bantuan tunai.	22	BA/I/3/22
I	zakat produktif yang kita salurkan kan sebenarnya kita sebagai muzakki kan cuman menyalurkan saja ke baznas yah. Nah,	36	BA/I/3/36

	<p>baznas nanti yang menyalurkan dalam bentuk zakat produktif yah, Kalau misalnya ternyata menurut kajian baznas eh, zakat produktif itu berjalan dengan baik, berarti itu dapat membantu masyarakat atau penerima manfaatnya</p>		
I	<p>untuk zakat produktif menurut pandangan kita sebagai muzakki yah tentu saja kalau dikelola dengan baik sesuai dengan standar operasional pasti dapat mengentaskan kemiskinan apalagi yang sesuai dengan asas pengelolaan zakat UU 23 zakat produktif yang kita salurkan kan sebenarnya kita sebagai muzakki kan cuman menyalurkan saja ke baznas yah. Nah, baznas nanti yang menyalurkan dalam bentuk zakat produktif yah, Kalau misalnya ternyata menurut kajian baznas eh, zakat produktif itu berjalan dengan baik, berarti itu dapat membantu masyarakat atau penerima manfaatnya</p>	45	BA/I/3/45
I	<p>eh artinya kita sebagai muzakki itu Cuma melihat kinerja dari tempat kita menyalurkan zakat eh, kemudian untuk baznas kota makassar itu kan dia audit pelaporan keuangannya dan audit syariah juga oleh</p>	59	BA/I/3/59

	<p>kementrian agama dan eh hasil audit kementrian agama kan terakhir itu baznas kota makassar peroleh nilai A, kemudian untuk laporan keuangannya itu memperoleh dari akuntan publik itu eh, termasuk wajar. Jadi tentu saja kita harus percaya dengan hasil-hasil tersebut</p>		
I	<p>sebenarnya dengan keberadaan amil itu atau lembaga pengelolaan zakat sebenarnya kita sebagai muzakki terbantu dalam penyaluran zakat. Kemudian kita juga terbantu mengingatkan atau di ingatkan mengenai kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Nah, eh dampaknya kita sebagai muzakki yah itu tadi. Kemudian eh, biasanya kan kita mengeluarkan zakat tapi kita nda tau asnaf-asnaf apa yang berhak menerima zakat dengan adanya lembaga pengelola zakat yah, kita sudah percaya bahwa zakat kita itu di kelola sesuai dengan penerimanya ada ditetapkan dalam al qur'an.eh, biasanya kita tidak ada waktu biasanya kita malas keluar mengeluarkan zakat, membagikan zakat secara langsung. Nah, melalui lembaga zakat</p>	71	BA/I/3/71

	melalui baznas tentu kan kita tinggal lewat transfer nah zakat kita sudah sampai		
I	pelaksanaan zakat tentu eh, apa namanya yah, namanya sudah wajib zakat ketika mencapai hal nisab yah kita pasti wajib mengeluarkan zakat. Jadi pelaksanaannya yah, harus rutin ketika memang sudah masuk kategori wajib zakat.	88	BA/I/3/88

Wawancara Key Informan 4

Nama : Rosdiana

Kode : R

Status : Pedagang Warung Makan

Kode	Data Wawamcara	Baris	Penulis
I	Alhamdulillah banyak manfaat yang saya rasakan dengan bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS terutama dapat meringankan beban hidup sehingga pendapatan saya meningkat dibandingkan tahun lalu pada usaha warung makan ini	4	R/I/4/4
I	Informasi bantuan ini dapat ka dari pegawai kelurahan, kebetulan datang mendata di tumah, disuruh datang ke kantor Camat. Alhamdulillah dapat ka Rp. 350.000. bantuan ini banyak manfaatnya. Efektif juga menurut saya karena yang dibantu memang yang tidak mampu, seperti saya. Saran saya, kalau	11	R/I/4/11

	bisa kita dibantu terus kalau ada jenis bantuan lainnya		
I	Saya tahu program bantuan BAZNAS dari tetangga saya karena tetangga saya itu dapat bantuan juga sehingga saya menghubungi Baznas lalu baznas segera menghubungi saya	22	R/I/4/22
I	Perkembangan usaha saya makin membaik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari baznas.	28	R/I/4/28
I	5 juta	31	R/I/4/31
I	tidak ada, malah masalah usaha saya teratasi dengan baik oleh bantuan yang diberikan baznas	34	R/I/4/34
I	Ada, sesuai prosedur yang harus dilaksanakan	39	R/I/4/39

Wawancara *Key Informan* 5

Nama : Faisah

Kode : F

Status : Pedagang Warung Campuran

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulis
I	Bantuan ini besar manfaatnya, karena kami disini sering pergi ke rentenir kalau ada	4	F/I/5/4

	<p>masalah dana. Kalau sudah begitu pasti bunganya banyak. Kadang bikin tambah sulit. Jadi ini bantuan bernmanfaat sekali. Kalau untung dari penjualan bisa juga dipakai untuk kebutuhan lain. Modalnya biasanya kita putas dan setoran ke BAZNAS juga bisa kita cicil</p>		
I	<p>sudah ada pemberitahuan dari tetangga tentang informasi bantuan untuk masyarakat kurang mampu</p>	13	F/I/5/13
I	<p>Bantuan ini saya dapat infonya dari Pak Munir. Sampai sekarang kita didampingi terus, dan kita sudah pernah rapat sebanyak tiga kali. Bantuan ini sangat efektif, karena bisa menjadi sumber pendapatan. Bantuannya saya gunakan sebagai modal menjual makanan ringan di SMP 37 Makassar. Info tentang bantuan ini sebenarnya saya rasa terlambat, tidak ada info dari RT dan RW, termasuk dari kelurahan, waktu pembimbingan saja tidak ada dari RT dan RW.</p>	18	F/I/5/18

I	berkat baznas usaha ini semakin berkembang yang tadinya terbatas dalam masalah dana. Melalui bantuan baznas masalah dana saya cukup terbantu.	30	F/I/5/30
I	sekitar 4 juta	34	F/I/5/34
I	saya rasa tidak ada ya, karena saya dibantu sama baznas	37	F/I/5/37
I	Ada, pernah staff baznas mengunjungi warung saya	42	F/I/5/42

Wawancara Key Informan 6

Nama : Muriyati

Kode : M

Status : Penjahit

Kode	Data Wawamcara	Baris	Penulis
I	Alhamdulillah saya tidak menyangka akan mendapatkan bantuan dari baznas. Saya merasa manfaatnya sangat besar karena dapat membantu masalah saya dan saya dapat menghasilkan banyak barang melalui usaha penjahit yang telah saya bangun.	4	M/I/6/4

I	adanya sosialisasi mengenai dana bantuan masyarakat bawa	12	M/I/6/12
I	Saya mendapatkan info dari sosial media mengenai program baznas. Besoknya saya mengunjungi baznas membawa beberapa dokumen pendukung untuk program zakat produktif sehingga saya terpilih mendapatkan bantuan	17	M/I/6/17
I	Dana yang saya dapatkan membantu masalah biaya bahan baku usaha jahitan saya.	24	M/I/6/24
I	5 juta	27	M/I/6/27
I	tidak ada masalah dalam pengembangan usaha ini. Justru karena ini saya mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha	30	M/I/6/30
I	ya ada, sesuai mekanisme yang dipersyaratkan di awal.	36	M/I/6/36

Wawancara Key Informan 7

Nama : Siti Maidah

Kode : SM

Status : Penjual Aneka Kue

Kode	Data Wawamcara	Baris	Penulis
I	Alhamdulillah saya banyak berterimakasih kepada BAZNAS karena jualan aneka kue saya semakin laris atas bantuan zakat yang telah saya terima	4	SM/I/7/4
I	informasi dari pihak basnas yang dekat dari rumah saya tinggal	9	SM/I/7/9
I	Program ini saya tahu dari beberapa teman, karena itu saya memasukkan berkas saya ke baznas dan saya terpilih mendapat bantuan dari program ini	14	SM/I/7/14
I	Banyak macam kue yang bisa saya jual karena bantuan dana untuk bahan kue cukup banyak.	19	SM/I/7/19
I	dana yang diberikan 5 jutaan	22	SM/I/7/22
I	tidak ada selama dari bantuan ini usaha saya berjalan dengan baik.	25	SM/I/7/25
I	ada, seringji baznas mengobservasi tempat ini dan bertanya-tanya kondisi usahaku.	30	SM/I/7/30

Wawancara Key Informan 8

Nama : Arsina

Kode : A

Status : Penjual Sosis Bakar dan Minuman

Kode	Data Wawamcara	Baris	Penulis
I	iya, banyak bantuan yang BAZNAS kasih ka. Ini jualan minumaku semua berkat bantuan BAZNAS jadi banyak mi macam minuman na pilih orang-orang	4	A/I/8/4
I	saya di beritahu oleh anggota keluarga saya yang sudah pernah menerima bantuan sebelumnya.	9	A/I/8/9
I	Saya ini program karena keluarga ku juga dapat info dari temannya. Jadi saling beritahu maki hingga saya dapat bantuan zakat produktif dari baznas	14	A/I/8/14
I	bersyukur sekalika karna sebelumnya saya cukup sulit mendapatkan dana bantuan untuk mengembangkan usahaku sehingga usahaku tidak berjalan cukup baik	19	A/I/8/19
I	modal yang diberikan oleh pihak baznas sebanyak Rp. 5 juta	23	A/I/8/23
I	saya ini banyak terimakasih karena sudahka dibantu untuk usahaku.	27	A/I/8/27

I	ada, seringji baznas mengobservasi tempat ini dan bertanya-tanya kondisi usahaku.	32	A/1/8/32
---	---	----	----------



Lampiran 6 TRANSKIP WAWANCARA NABIL SALIM S.E.I

Peneliti : Apa tujuan dan manfaat dari bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Makassar bagi Mustahiq?

NS : Jadi dalam uu 23 tahun 2011 itu salah satu tujuan pengelolaan zakat kenapa di bentuk itu UU karena kita mau supaya kita memanfaatkan eh apa namanya manfaat meningkatkan manfaat zakat itu salah satunya pengentasan kemiskinan. Nah, salah satu eh cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan dana zakat itu adalah menggunakan dana zakat untuk kegiatan yang produktif yah. Manfaatnya untuk mustahik jadi dia ditingkatkan kemandiriannya. Dia bukan Cuma menerima zakat kemudian dia pake belanja lantas habis tapi manfaatnya itu dia bisa rasakan diberbagai misalnya dalam bentuk usaha atau kegiatan-kegiatan lainnya yang produktif. Nah, dengan zakat produktif ini atau bantuan zakat yang produktif ini eh, muzakki itu bisa mandiri. Dia tidak lagi dengan istilahnya dia tidak lagi bergantung sama bantuan-bantuan yang lain tapi dengan bantuan itu dia bisa mengelola sendiri supaya bisa mandiri dan bisa menghasilkan untuk kebutuhan hidupnya melalui dana zakat produktif itu.

Peneliti : Bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar?

- NS : jadi eh bisa dalam bentuk bantuan modal usaha salah satunya dalam bentuk modal usaha atau beberapa kegiatan pelatihan keterampilan usaha yang lainnya. Misalnya ada mustahik yang setelah kita asesment misalnya ternyata dia punya eh potensi untuk eh berdagang misalnya berarti kita bantu dia dengan modal usaha untuk berdagang. Jadi, nanti itulah dia kelola untuk dia gunakan berdagang atau misalnya ada mustahik yang ternyata dia punya potensi misalnya servis nah, kita bisa bantu dengan zakat produktif kita dia kasi modal misalnya modal berupa peralatan servis nanti dia bisa juga dilatih kemampuannya bisa eh salah satunya bisa kerjasama dengan BLK untuk melatih kemampuan mereka supaya bisa produktif.
- Peneliti : Bagaimana perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar?
- NS : Perencanaan seluruh kegiatan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar dirinci dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Untuk tahun 2023, rencana tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang mencakup periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Dokumen ini mencakup perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

- Peneliti : Apa saja kriteria mustahiq yang berhak menerima dana zakat produktif?
- NS : Ada 8 kriteria yang berhak menerima zakat yaitu Fakir, miskin, Amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil dan Ada 24 keluarga yang rutin setiap bulannya kita bantu dengan zakat konsumtif. Kalau zakat produktif ada 37 Kepala Keluarga. Kita bantu dengan modal usaha bergulir. Bantuannya bervariasi ada yang 3 juta ada juga 1 juta, tergantung jenis usaha apa yang mereka mau jalankan.
- Peneliti : Apa sajakah program dan kegiatan BAZNAS Kota Makassar?
- NS : program baznas itu ada 5 yaitu, bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan advokasi dakwah.
- Peneliti : Darimanakah sumber perolehan dana ZIS pada BAZNAS Kota Makassar
- NS : yang pertama itu dari aparat sipil negara atau ASN atau PNS di kota Makassar kemudian ASN dari lingkup kementerian agama ada juga dari instansi vertikal seperti kepolisian dan beberapa dari rumah-rumah tangga muslim yang memang sudah wajib zakat kemudian dia berzakat melalui baznas kota Makassar

- Peneliti : Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar?
- NS :
 - Dalam pengumpulan zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar ini kami punya strategi. Strategi ini punya dasar hukum dan tidak menyimpang dari tugas BAZNAS yang telah disahkan oleh undang-undang.
 - Secara umum distribusi zakat di sini ada dua, pertama konsumtif dan kedua adalah produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan langsung bahkan diantarkan kepada mustahiq. Yang konsumtif itu kita berikan paket atau dalam bentuk uang. Untuk paket biasanya beras 10 kilo gram, gula pasir 2 kilo gram, susu kaleng 2 kaleng, teh, dan sabun. Adapun untuk uang tunai biasanya kita berikan sebesar Rp. 200.000.”
 - Supaya efektif pendistribusian zakat, kami benar-benar selektif. Makanya kita bikin aturan dan persyaratan supaya zakat yang didistribusikan itu tepat sasaran. Mereka yang berhak mendapat zakat dari tiap-tiap daerah di Kota Makassar datanya kita dapatkan dari kelurahan setempat. Data ini kemudian kami kaji baru kemudian ketika memenuhi syarat kami distribusikan. Ada juga yang langsung datang ke kantor untuk mendaftarkan dirinya, mereka biasanya

disampaikan sama mereka yang pernah jadi peserta sosialisasi dari BAZNAS

Peneliti : Bagaimana mekanisme proses pemberian dan penyaluran bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Makassar?

NS : • jadi dia di asesment ditentukan dulu apa' kemampuannya apa potensinya nanti dia diberikan sesuai kemampuan potensinya. kemudian dilakukan pembinaan awal, pemberian bantuan zakat produktif dan selanjutnya akan di evaluasi secara berkala.

- Untuk mendapatkan bantuan dana bergulir itu mudah, mustahik cukup memenuhi persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kemudian kartu keluarga, kartu tanda penduduk, lalu buat permohonan, dan bersedia mengembalikan bantuan. Bantuan yang dikembalikan ini tanpa bunga dan bebas berapa saja dan berapa lama mereka mau kembalikan

Peneliti : Terdiri dari apa sajakah bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS?

NS : jadi bantuan zakat produktif itu sebenarnya eh macam macam dibidang ekonomi itu kalau di RKAT Baznas kota makassar untuk zakat produktif itu diantaranya ada bantuan UMKM eh baik itu usaha mikro ataupun yang menengah kemudian usaha mikro dengan usaha kecil

kemudian di Baznas itu ada namanya z-mart, kemudian ada namanya z-chicken itu beberapa contoh zakat produktif untuk kegiatan mustahik Bantuan produktif kita berikan kepada mustahik yang sebelumnya sudah kita kasih pelatihan dan pengarahan. Nominal bantuannya bervariasi, ada yang 5 juta rupiah dan ada juga 3 juta rupiah. Yang 5 juta rupiah biasanya untuk yang berdagang dengan modal besar. Kalau yang 3 juta biasanya untuk yang berdagang dengan modal kecil

Peneliti : Apa saja kendala dalam penyaluran bantuan zakat produktif BAZNAS kepada mustahiq?

NS : • Bantuan produktif yang kita berikan tidak sedikit juga disalah gunakan. Ada beberapa yang kadang menggunakan semua modal yang kita berikan tidak seperti apa yang kita arahkan, hasilnya beberapa diantaranya sudah tidak dapat melanjutkan usahanya. Ada juga yang kita berikan bantuan namun mustahiqnya meninggal saat menjalankan usaha, sehingga utangnya kita putihkan.

- yah jadi, ada beberapa kendala sebenarnya jadi, setelah beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa mustahik yang dia di bantu dengan zakat produktif tapi karena saat itu kita belum ada namanya, belum ada sistem yang paten untuk penyaluran zakat produktif

ternyata eh, mustahik ini ternyata nda punya kemampuan. Ternyata, akhirnya dia nda jalan usahanya itu salaah satunya. Kemudian ada mustahik yang dia di kasih bantuan ternyata eh lokasi usahanya itu bukan milik sendiri jadi ketika misalnya sudah dibantu ternyata paski selesai pasti mi orang mau ambilki lokasinya eh terpaksa dia harus tinggalkan atau nda lanjut kegiatan ekonominya.

Peneliti : Apakah dengan penyaluran zakat produktif dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar?

NS : tentu, karena artinya sudah ada beberapa mustahik yang kita bantu ternyata dia meskipun belum menjadi muzakki dia sudah bisa menjadi munfik sudah ada juga yang bisa mandiri perekonomiannya

Lampiran 7 TRANSKIP WAWANCARA DARMAWATI S.Pd

Peneliti : Apa tujuan dan manfaat dari bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Makassar bagi Mustahiq?

D : tentunya manfaat serta tujuan utama dari zakat produktif itu sendiri adalah bagaimana menghasilkan manfaat jangka panjang kepada mustahik sehingga tidak tergantung dari bantuan lain yang sejenis bahkan dapat merubah penerima manfaat dari mustahik menjadi munfik atau muzakki, dan tentunya menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan

permasalahan ekonomi di Indonesia. Manfaat juga menambah penghasilan dari penerima manfaat itu sendiri.

Peneliti : Bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar?

D : pengelolaan zakat produktif di Makassar sendiri sudah semakin banyak dilakukan oleh BAZNAS maupun lembaga amil zakat yang lain karena dengan banyaknya zakat produktif yang disalurkan bagi yang layak menerima akan menambah angka geliat perekonomian bagi kota makassar sendiri, yang awalnya penghasilannya tidak begitu banyak bahkan cenderung sedikit dengan disuntikkan zakat produktif bisa lebih berkembang dalam penghasilan usahanya sehingga yang sebelumnya termasuk kategori miskin dapat terlepas dari kategori miskin itu dan menjadi kontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan di kota makassar khususnya dan Indonesia umumnya.

Peneliti : Bagaimana perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar?

D : Dalam draft Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan semuanya termuat perencanaan 1 tahun periode. Silahkan dilihat, di dalamnya ada indikator kinerja kunci, rencana penerimaan dana, rencana penyaluran berdasarkan asnaf, rencana penyaluran berdasarkan program, rencana penggalangan muzakki dan penerima manfaat, kemudian rencana penerimaan dan penggunaan hak amil, rencana

biaya operasional berdasarkan fungsi, rencana penggunaan dana bantuan APBD, dan terakhir ada rencana kegiatan berbasis indikator kinerja kunci.

Peneliti : Apa saja kriteria mustahiq yang berhak menerima dana zakat produktif?

D : kriteria yang berhak menerima yang paling utama tentunya termasuk dalam 8 asnaf, yang masuk sebagai orang miskin, kemudian mempunyai skill atau usaha produktif layak yang menyangkut dari bantuan usaha produktif tersebut, mempunyai jiwa ingin terus berkembang, bersedia dilakukan pendampingan dan terakhir bersedia menyampaikan laporan usahanya secara berkala.

Peneliti : Apa sajakah program dan kegiatan BAZNAS Kota Makassar?

D : program BAZNAS terdiri dari 5 leading sector :

- Makassar Takwa / Dakwah dan advokasi
- Makassar Makmur / Ekonomi
- Makassar Sehat / Kesehatan
- Makassar Peduli / Kemanusiaan
- Makassar Cerdas / Pendidikan

Peneliti : Darimanakah sumber perolehan dana ZIS pada BAZNAS Kota Makassar

D : sumber utama ZIS BAZNAS tentunya dari Muzakki dan Munfik Masyarakat kota Makassar khususnya dari ASN Pemkot Makassar, Perusahaan daerah, polres serta rumah tangga muslim dan UPZ Masjid di Kota Makassar

Peneliti : Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar?

D : • Pengawasan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar, ada dua bentuk pertama internal dan kedua eksternal. Kalau internal kita mengirimkan LPJ ke BAZNAS Propinsi dan Ke Pemkot, kalau eksternal biasanya dilakukan dari luar, misalnya pakar-pakar dari kampus. Ada juga pengawasan oleh masyarakat, tapi ini hasilnya dalam bentuk masukan- masukan atau kritikan

- Bantuan konsumtif ini, meskipun sifatnya cepat habis tetap kita berikan. Sebab ada kebutuhan-kebutuhan mustahiq yang memang mendesak dan mereka berhak mendapatkan. Data-data mereka kita dapat dari kelurahan dan kecamatan. Makanya banyak pembagiannya kita bagikan di Kantor Camat setempat
- Bantuan zakat untuk usaha produktif kita berikan kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Makanya kita buat indikatornya. Karena kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, khawatirnya dana zakat

produktif tadi akan diapakai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau itu terjadi maka dananya tidak akan bergulir

Peneliti : Bagaimana mekanisme proses pemberian dan penyaluran bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Makassar?

D : Mekanisme awal tentunya dari permohonan mustahik kemudian di verifikasi berkas selanjutnya dilakukan assessment serta survey kondisi usaha, kemudian dilakukan pembinaan awal dan pemberian bantuan zakat produktif dan selanjutnya akan di monitoring dan evaluasi secara berkala

Peneliti : Terdiri dari apa sajakah bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS?

D : Bantuan Zakat produktif BAZNAS Kota Makassar terdiri dari

- Bantuan pengembangan usaha
- Bantuan Modal Usaha UMKM
- Bantuan Z-mart
- Bantuan Z-Chicken
- Bantuan Z-Taylor
- Bantuan Z-Coffee
- Bantuan Z-Barbershop
- Bantuan Pelatihan keterampilan kerja/usaha
- Bantuan peralatan usaha

- Program pemberdayaan peternak

Peneliti : Apa saja kendala dalam penyaluran bantuan zakat produktif BAZNAS kepada mustahiq?

D : • Kendalanya utama yaitu mindset mustahik penerima bantuan zakat produktif yang masih tidak mau berkembang dan masih menggunakan bantuannya untuk konsumtif kemudian kendala lain yaitu dalam hal monitoring dan evaluasi penerima manfaat yang banyak dan proses pengumpulan laporan yang lambat

- BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar sampai sekarang sedang berusaha merampungkan data base muzakky. Data yang ada sementara adalah data-data lama yang kami gabungkan dengan data-data baru khususnya data yang kami terima dari Pemerintah Kota Makassar, dan SKPD. Kita menargetkan dalam waktu dekat data base ini bisa selesai dan bisa digunakan.” (You Yatsir Tonung, Wawancara,)

Peneliti : Apakah dengan penyaluran zakat produktif dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar?

D : tentunya sangat bisa dengan pengelolaan zakat produktif yang professional dan ditambah SDM yang mumpuni dan penerima manfaat yang mau berkembang

Lampiran 8 TRANSKIP WAWANCARA BADAN AWAN S.Pd

- Peneliti : Bagaimana tanggapan anda terhadap kinerja amil Zakat?
- BA : jadi amil zakat itu sebenarnya ada amil zakat yang memang dia secara resmi ada juga yang belum resmi, yang secara resmi itu kan sudah pasti eh apa namanya dia sudah diseleksi dengan baik oleh pemerintah apakah dia memenuhi kriteria sebagai amil kemudian di baznas itu sudah ada yang namanya sertifikasi amil dan di baznas kota makassar itu sudah ada beberapa amil yang ter sertifikasi. Jadi, Amil yang sertifikasi ini kan sudah pasti kinerjanya bagus jadi saya kira kinerjanya lumayan bagus kalau di baznas kota makassar
- Peneliti : Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat produktif pada masyarakat di Kota Makassar?
- BA : penyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk berdagang, dan bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup.
- Peneliti : Sudah berapa lama anda menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Makassar?
- BA : kalau saya mulai dari tahun 2016 akhir sampai sekarang. Bagaimana setelah adanya pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kota Makassar?

kalau untuk zakat produktif yah tentu kita sebagai muzakki eh, senang atau bangga juga karena artinya dengan zakat yang kita salurkan melalui baznas ternyata ada mustahik-mustahik yang bisa kita angkat ekonominya, angkat kemandiriannya sehingga tidak lagi bergantung dengan bantuan-bantuan dari pemerintah baik itu berupa zakat maupun bantuan tunai.

Peneliti : Apakah zakat produktif yang anda berikan dapat membantu masyarakat atau penerima zakat?

BA : zakat produktif yang kita salurkan kan sebenarnya kita sebagai muzakki kan cuman menyalurkan saja ke baznas yah. Nah, baznas nanti yang menyalurkan dalam bentuk zakat produktif yah, Kalau misalnya ternyata menurut kajian baznas eh, zakat produktif itu berjalan dengan baik, berarti itu dapat membantu masyarakat atau penerima manfaatnya

Peneliti : Apakah zakat produktif dapat mengentaskan kemiskinan?

BA : untuk zakat produktif menurut pandangan kita sebagai muzakki yah tentu saja kalau dikelola dengan baik sesuai dengan standar operasional pasti dapat mengentaskan kemiskinan apalagi yang sesuai dengan asas pengelolaan zakat UU 23 zakat produktif yang kita salurkan kan sebenarnya kita sebagai muzakki kan cuman menyalurkan saja ke baznas yah. Nah, baznas nanti yang

menyalurkan dalam bentuk zakat produktif yah, Kalau misalnya ternyata menurut kajian baznas eh, zakat produktif itu berjalan dengan baik, berarti itu dapat membantu masyarakat atau penerima manfaatnya

Peneliti : Apakah anda percaya dengan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Makassar?

BA : eh artinya kita sebagai muzakki itu Cuma melihat kinerja dari tempat kita menyalurkan zakat eh, kemudian untuk baznas kota makassar itu kan dia audit pelaporan keuangannya dan audit syariah juga oleh kementerian agama dan eh hasil audit kementerian agama kan terakhir itu baznas kota makassar peroleh nilai A, kemudian untuk laporan keuangannya itu memperoleh dari akuntan publik itu eh, termasuk wajar. Jadi tentu saja kita harus percaya dengan hasil-hasil tersebut

Peneliti : Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi muzakki sendiri?

BA : sebenarnya dengan keberadaan amil itu atau lembaga pengelolaan zakat sebenarnya kita sebagai muzakki terbantu dalam penyaluran zakat. Kemudian kita juga terbantu mengingatkan atau di ingatkan mengenai kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Nah, eh dampaknya kita sebagai muzakki yah itu tadi. Kemudian eh, biasanya kan kita mengeluarkan zakat tapi kita nda tau asnaf-asnaf apa yang berhak menerima zakat dengan

adanya lembaga pengelola zakat yah, kita sudah percaya bahwa zakat kita itu di kelola sesuai dengan penerimanya ada ditetapkan dalam al qur'an.eh, biasanya kita tidak ada waktu biasanya kita malas keluar mengeluarkan zakat, membagikan zakat secara langsung. Nah, melalui lembaga zakat melalui baznas tentu kan kita tinggal lewat transfer nah zakat kita sudah sampai

- Peneliti : Bagaimana pelaksanaan zakat oleh muzakki?
- BA : pelaksanaan zakat tentu eh, apa namanya yah, namanya sudah wajib zakat ketika mencapai hal nisab yah kita pasti wajib mengeluarkan zakat. Jadi pelaksanaannya yah, harus rutin ketika memang sudah masuk kategori wajib zakat.

Lampiran 9 TRANSKIP WAWANCARA ROSDIANA

- Peneliti : Bagaimana manfaat yang dirasakan setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar
- R : Alhamdulillah banyak manfaat yang saya rasakan dengan bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS terutama dapat meringankan beban hidup sehingga pendapatan saya meningkat dibandingkan tahun lalu pada usaha warung makan ini
- Peneliti : Apakah Anda pernah disosialisasikan tentang bantuan zakat produktif ?

- R : Informasi bantuan ini dapat ka dari pegawai kelurahan, kebetulan datang mendata di rumah, disuruh datang ke kantor Camat. Alhamdulillah dapat ka Rp. 350.000. bantuan ini banyak manfaatnya. Efektif juga menurut saya karena yang dibantu memang yang tidak mampu, seperti saya. Saran saya, kalau bisa kita dibantu terus kalau ada jenis bantuan lainnya
- Peneliti : Bagaimana mekanisme sehingga ibu/bapak bisa terdaftar sebagai penerima bantuan program zakat produktif ini?
- R : Saya tahu program bantuan BAZNAS dari tetangga saya karena tetangga saya itu dapat bantuan juga sehingga saya menghubungi Baznas lalu baznas segera menghubungi saya
- Peneliti : Bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat zakat produktif
- R : Perkembangan usaha saya makin membaik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari baznas.
- Peneliti : Berapa modal usaha yang diberikan BAZNAS
- R : 5 juta
- Peneliti : Apakah ibu/bapak mengalami kendala dalam pengembangan usaha?
- R : tidak ada, malah masalah usaha saya teratasi dengan baik oleh bantuan yang diberikan baznas
- Peneliti : Apakah ada pengontrolan dan pengawasan dari BAZNAS Kota Makassar mengenai zakat produktif yang diberikan?

R : Ada, sesuai prosedur yang harus dilaksanakan

Lampiran 10 TRANSKIP WAWANCARA FAISAH

Peneliti : Bagaimana manfaat yang dirasakan setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar

F : Bantuan ini besar manfaatnya, karena kami disini sering pergi ke rentenir kalau ada masalah dana. Kalau sudah begitu pasti bunganya banyak. Kadang bikin tambah sulit. Jadi ini bantuan bernmanfaat sekali. Kalau untung dari penjualan bisa juga dipakai untuk kebutuhan lain. Modalnya biasanya kita putar dan setoran ke BAZNAS juga bisa kita cicil

Peneliti : Apakah Anda pernah disosialisasikan tentang bantuan zakat produktif ?

F : sudah ada pemberitahuan dari tetangga tentang informasi bantuan untuk masyarakat kurang mampu

Peneliti : Bagaimana mekanisme sehingga ibu/bapak bisa terdaftar sebagai penerima bantuan program zakat produktif ini?

F : Bantuan ini saya dapat infonya dari Pak Munir. Sampai sekarang kita didampingi terus, dan kita sudah pernah rapat sebanyak tiga kali. Bantuan ini sangat efektif, karena bisa menjadi sumber pendapatan. Bantuannya saya gunakan sebagai modal menjual makanan ringan di SMP 37 Makassar. Info tentang bantuan ini sebenarnya

saya rasa terlambat, tidak ada info dari RT dan RW, termasuk dari kelurahan, waktu pembimbingan saja tidak ada dari RT dan RW.

Peneliti : Bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat zakat produktif

F : berkat baznas usaha ini semakin berkembang yang tadinya terbatas dalam masalah dana. Melalui bantuan baznas masalah dana saya cukup terbantu.

Peneliti : Berapa modal usaha yang diberikan BAZNAS

F : sekitar 4 juta

Peneliti : Apakah ibu/bapak mengalami kendala dalam pengembangan usaha?

F : saya rasa tidak ada ya, karena saya dibantu sama baznas

Peneliti : Apakah ada pengontrolan dan pengawasan dari BAZNAS Kota Makassar mengenai zakat produktif yang diberikan?

Faisah : Ada, pernah staff baznas mengunjungi warung saya

Lampiran 11 TRANSKIP WAWANCARA MARIYATI

Peneliti : Bagaimana manfaat yang dirasakan setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar

M : Alhamdulillah saya tidak menyangka akan mendapatkan bantuan dari baznas. Saya merasa manfaatnya sangat besar karena dapat membantu masalah saya dan saya

dapat menghasilkan banyak barang melalui usaha penjahit yang telah saya bangun.

Peneliti : Apakah Anda pernah disosialisasikan tentang bantuan zakat produktif ?

M : adanya sosialisasi mengenai dana bantuan masyarakat bawa

Peneliti : Bagaimana mekanisme sehingga ibu/bapak bisa terdaftar sebagai penerima bantuan program zakat produktif ini?

M : Saya mendapatkan info dari sosial media mengenai program baznas. Besoknya saya mengunjungi baznas membawa beberapa dokumen pendukung untuk program zakat produktif sehingga saya terpilih mendapatkan bantuan

Peneliti : Bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat zakat produktif

M : Dana yang saya dapatkan membantu masalah biaya bahan baku usaha jahitan saya.

Peneliti : Berapa modal usaha yang diberikan BAZNAS

M : 5 juta

Peneliti : Apakah ibu/bapak mengalami kendala dalam pengembangan usaha?

M : tidak ada masalah dalam pengembangan usaha ini. Justru karena ini saya mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha

- Peneliti : Apakah ada pengontrolan dan pengawasan dari BAZNAS Kota Makassar mengenai zakat produktif yang diberikan?
- M : ya ada, sesuai mekanisme yang dipersyaratkan di awal.

Lampiran 12 TRANSKIP WAWANCARA SITI MAIDAH

- Peneliti : Bagaimana manfaat yang dirasakan setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar
- SM : Alhamdulillah saya banyak berterimakasih kepada BAZNAS karena jualan aneka kue saya semakin laris atas bantuan zakat yang telah saya terima
- Peneliti : Apakah Anda pernah disosialisasikan tentang bantuan zakat produktif ?
- SM : informasi dari pihak basnas yang dekat dari rumah saya tinggal
- Peneliti : Bagaimana mekanisme sehingga ibu/bapak bisa terdaftar sebagai penerima bantuan program zakat produktif ini?
- SM : Program ini saya tahu dari beberapa teman, karena itu saya memasukkan berkas saya ke baznas dan saya terpilih mendapat bantuan dari program ini
- Peneliti : Bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat zakat produktif
- SM : Banyak macam kue yang bisa saya jual karena bantuan dana untuk bahan kue cukup banyak.
- Peneliti : Berapa modal usaha yang diberikan BAZNAS

- SM : dana yang diberikan 5 jutaan
- Peneliti : Apakah ibu/bapak mengalami kendala dalam pengembangan usaha?
- SM : tidak ada selama dari bantuan ini usaha saya berjalan dengan baik.
- Peneliti : Apakah ada pengontrolan dan pengawasan dari BAZNAS Kota Makassar mengenai zakat produktif yang diberikan?
- SM : betul ada pengontrolan dan pengawasan yang berlanjut dari baznas. Bukan berarti setelah mendapat bantuan pihak baznas sudah tidak mengunjungi usaha ini.

Lampiran 13 TRANSKIP WAWANCARA ARSINA

- Peneliti : Bagaimana manfaat yang dirasakan setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Makassar
- A : iya, banyak bantuan yang BAZNAS kasih ka. Ini jualan minumanku semua berkat bantuan BAZNAS jadi banyak mi macam minuman na pilih orang-orang
- Peneliti : Apakah Anda pernah disosialisasikan tentang bantuan zakat produktif ?
- A : saya di beritahu oleh anggota keluarga saya yang sudah pernah menerima bantuan sebelumnya.
- Peneliti : Bagaimana mekanisme sehingga ibu/bapak bisa terdaftar sebagai penerima bantuan program zakat produktif ini?

- A : Saya ini program karena keluarga ku juga dapat info dari temannya. Jadi saling beritahu maki hingga saya dapat bantuan zakat produktif dari baznas
- Peneliti : Bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat zakat produktif
- A : bersyukur sekalika karna sebelumnya saya cukup sulit mendapatkan dana bantuan untuk mengembangkan usahaku sehingga usahaku tidak berjalan cukup baik
- Peneliti : Berapa modal usaha yang diberikan BAZNAS
- A : modal yang diberikan oleh pihak baznas sebanyak Rp. 5 juta
- Peneliti : Apakah ibu/bapak mengalami kendala dalam pengembangan usaha?
- A : saya ini banyak terimakasih karena sudahka dibantu untuk usahaku.
- Peneliti : Apakah ada pengontrolan dan pengawasan dari BAZNAS Kota Makassar mengenai zakat produktif yang diberikan?
- A : ada, seringji baznas mengobservasi tempat ini dan bertanya-tanya kondisi usahaku.

**Lampiran 14 SURVEY TEMPAT PENELITIAN
(BAZNAS KOTA MAKASAR)**



Lampiran 15 DOKUMENTASI Dengan Amil dan Relawan BAZNAS Kota

Makassar



Lampiran 16 DOKUMENTASI Dengan Muzakki



Lampiran 17 DOKUMENTASI Dengan Musatahiq





Lampiran 18

BEBAS KETERANGAN PLAGIASI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Misrawati
Nim : 105741101820
Program Studi : Ekonomi Islam

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurswah, S.Hum.,M.I.P.
NBM. 964 591

Misrawati 105741101820 Bab I

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

3%

2

static.buku.kemdikbud.go.id

Internet Source

2%

3

Mhd Arbi Bayu Suhairi, Muhammad Nur Iqbal, Abdul Halim Nasution. "Sistem Pendistribusian Zakat oleh Baznas Kabupaten Langkat menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", ManBiz: Journal of Management and Business, 2022


Publication

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



Misrawati 105741101820 Bab II

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	5%
2	core.ac.uk Internet Source	4%
3	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
7	jurnal.islahiyah.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

Misrawati 105741101820 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%
SIMILARITY INDEX

11%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ummetro.ac.id Internet Source	2%
2	repository.globethics.net Internet Source	2%
3	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
4	M. Arif Hakim. "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012 Publication	2%
5	123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Misrawati 105741101820 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
6	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OffExclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



Misrawati 105741101820 Bab V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%


STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Jefik Zulfikar Hafizd. "Position and Optimization of the Economic Benefits of Zakat for Empowerment of the People", Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 2021
Publication

5%



Exclude quotes


Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



BIOGRAFI PENULIS



Misrawati panggilan Misra lahir di Parandean pada tanggal 04 Maret 2001 dari pasangan suami istri Bapak Yusuf dan Ibu Tasmawati. Peneliti adalah anak ke tujuh dari 9 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Mamoja 5A. No.5, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD 74 Bolang lulus tahun 2014, Mts Muhammadiyah Kalosi lulus tahun 2017, Man 1 Enrekang lulus tahun 2020, dan mulai pada tahun 2020 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penelliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

